

Kode>Nama Rumpun Ilmu: 613 / Ilmu Hukum

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DOSEN PEMULA**



**UPAYA PERLINDUNGAN SUMBER DAYA GENETIK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2016 TENTANG PATEN**

Tim Pengusul:

Ketua : Devica Rully, S.H., M.H., LL.M. 0319088502

Anggota : A. Edi Subiyanto, SH., M.H. 8848030016


**UNIVERSITAS ESA UNGGUL
NOVEMBER 2018**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN HIBAH DOSEN PEMULA**


HALAMAN PENGESAHAN

Judul	: Upaya Perlindungan Sumber Daya Genetik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
Peneliti/Pelaksana	
Nama Lengkap	: DEVICA RULLY, S.H, M.H
Perguruan Tinggi	: Universitas Esa Unggul
NIDN	: 0319088502
Jabatan Fungsional	: Tidak Punya
Program Studi	: Ilmu Hukum
Nomor HP	: 081314491985
Alamat surel (e-mail)	: devica@esaunggul.ac.id
Anggota (1)	
Nama Lengkap	: ACHMAD EDI SUBIYANTO S.H., S.H, M.H
NIDN	: 8848030016
Perguruan Tinggi	: Universitas Esa Unggul
Institusi Mitra (jika ada)	
Nama Institusi Mitra	: -
Alamat	: -
Penanggung Jawab	: -
Tahun Pelaksanaan	: Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun
Biaya Tahun Berjalan	: Rp 17,500,000
Biaya Keseluruhan	: Rp 17,500,000


Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


(Dr. Wasis Susetio, SH., MH.)
NIP/NIK 204030282

D.K.I. JAKARTA, 16 - 11 - 2018
Ketua,


(DEVICA RULLY, S.H, M.H)
NIP/NIK

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat


(Dr. Hasyim, SE., MM., MED)
NIP/NIK 201040164

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
Identitas dan Uraian Umum.....	iv
Ringkasan.....	vi
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Tinjauan Pustaka.....	9
Bab III Metode Penelitian.....	16
Bab IV Biaya dan Jadwal Penelitian.....	19
Bab V Hasil yang Dicapai	20
Bab VI Kesimpulan dan Saran.....	56
Daftar Pustaka	59
Lampiran	
1. Justifikasi Anggaran Penelitian	64
2. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas.....	66
3. Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul.....	67
4. Surat Pernyataan Peneliti	74

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian

“Upaya Perlindungan Sumber Daya Genetik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.”

2. Tim Peneliti

No	Nama/NIDN	Instansi Asal	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian Tugas
1.	Devica Rully, SH., MH. LLM. 0319088502	Universitas Esa Unggul	Ilmu Hukum	Ketua Tim Peneliti 10 jam/minggu	Merencanakan dan melaksanakan pengumpulan data-data yang dibutuhkan, kemudian diolah dan dianalisis dan dibuat dalam bentuk laporan akhir
2.	Achmad Edi Subiyanto, SH., MH 8848030016	Universitas Esa Unggul	Ilmu Hukum	Anggota Peneliti 8 jam/minggu	Mengkoordinasikan dan mengelola seluruh proses penelitian, pencarian data dan pelaporan

3. Objek Penelitian

Hak Kekayaan Intelektual

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : bulan Juli tahun 2017

Berakhir : bulan Juni tahun 2018

5. Usulan Biaya DRPM Ditjen Penguatan Risbang

Tahun 1 : Rp. 19.961.000,-

6. Lokasi Penelitian

Jakarta

7. Instansi lain yang terlibat

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang akan memberikan kontribusi berupa pemaparan proses pendaftaran Hak Paten yang berasal dari Sumber Daya Genetik.

8. Temuan yang ditargetkan

- Mengetahui bentuk perlindungan sumber daya genetik dengan hadirnya undang-undang paten yang baru, yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2016.
- Memaparkan upaya-upaya perlindungan sumber daya genetik yang tepat bagi Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dan pengetahuan tradisional melalui berbagai instrumen peraturan yang telah ada.

9. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu

Penelitian ini terkait dengan bidang ilmu hukum hak kekayaan intelektual dan diharapkan dapat berkontribusi kepada Bangsa dan Negara dalam rangka melindungi sumber daya genetik di Indonesia, sehingga dapat memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

10. Jurnal Ilmiah yang menjadi sasaran

Jurnal hukum Lex Jurnalica, yang direncanakan terbit pada tahun 2018

11. Rencana luaran HKI, buku, purwarupa atau luaran lainnya yang ditargetkan, tahun rencana perolehan atau penyelesaiannya

Rencana luaran atas penelitian ini berupa perolehan Hak Cipta pada tahun 2018.

RINGKASAN

Pemanfaatan dan penelitian di bidang farmasi dan bioteknologi yang memanfaatkan sumber daya genetik dewasa ini semakin semakin meningkat. Namun demikian pencurian sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tanpa izin untuk tujuan komersial (*biopiracy*) dan penyalahgunaan pemanfaatan sumber daya genetik (*misappropriation*) semakin banyak. Selama ini Rezim Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Paten dan Perlindungan Varietas Tanaman tidak memberikan perlindungan yang cukup atas sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. *Convention on Biological Diversity* (CBD) 1992 yang memberikan sedikit ruang mengenai pengaturan perlindungan sumber daya hayati yang sudah mulai punah karena dimanfaatkan secara bebas oleh perusahaan-perusahaan farmasi dunia. *Nagoya Protocol* dan *FAO International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (ITPRA) 2004 memberikan ketentuan mengenai akses sumber daya genetik yang dilakukan berdasarkan *mutually agreed terms*, *prior informed consent* dan *fair and equitable of benefit sharing*. Isu mengenai akses sumber daya genetik terus berlanjut dengan lahirnya *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the CBD* tahun 2010 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 11 tahun 2013. Tujuan protokol ini adalah untuk mengatur pembagian keuntungan yang adil dan merata yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik agar dapat memberikan kontribusi terhadap konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari keanekaragaman hayati dengan harapan adanya *benefit sharing* (pembagian hasil keuntungan) untuk negara asal sumber daya genetik itu.

Selain telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional yang berkaitan dengan akses sumber daya genetik, saat ini Indonesia telah mempunyai Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten yang juga mengatur agar sumber daya genetik Indonesia terlindungi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten melengkapi upaya-upaya pemerintah Indonesia dalam menyelamatkan sumber daya genetik dari *biopiracy* dan *misappropriation*. Dengan berbagai kebijakan Nasional yang saat ini telah ada, kita dapat menganalisis upaya-upaya yang tepat untuk memperkuat perlindungan sumber daya genetik di Indonesia dengan tetap membuka kerjasama dengan pihak luar untuk memanfaatkan bersama-sama sumber daya genetik Indonesia dengan adanya *benefit sharing* yang adil.

Kata kunci: *sumber daya genetik, hak kekayaan intelektual, paten.*

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan sumber daya hayati (*megabiodiversity*) terbesar kedua setelah Brazil (kurang lebih memiliki 30.000 spesies).¹ Indonesia juga memiliki kekayaan pengetahuan tradisional dibidang obat-obatan yang sangat banyak dan beragam. Dalam hal ini Indonesia belum memanfaatkannya secara maksimal karena lemahnya pengetahuan, skill, profesionalisme SDM, dan dana yang tersedia. Sejak zaman dahulu, warisan sumber genetik dan pengetahuan tradisional Indonesia secara turun temurun dimiliki secara bebas oleh publik karena tidak ada ketentuan yang melindunginya. Kondisi ini justru dimanfaatkan oleh negara maju yang mempunyai kelebihan teknologi dan kemampuan finansial untuk mengambil kekayaan Indonesia dan kemudian dipatenkan oleh negara-negara maju.

Mengutip dari sebuah jurnal, Danniell M. Putterman berpendapat:

*“Today, genetic resources are used primarily as the source of new, economically valuable chemical compounds, genes, or germplasm by industries in such sectors as pharmaceuticals, agrochemicals, consumer products, enzymes, biotechnology, and seeds. The combined world market for pharmaceuticals alone exceeds \$210 billion annually”*²

Hal tersebut menunjukkan bahwa saat ini sumber daya genetik yang berupa senyawa kimia, gen, atau plasma nutfah oleh industri-industri di sektor farmasi, agro kimia, produk-produk konsumen, enzim, bioteknologi dan biji-bijian digunakan sebagai sumber utama yang sangat penting dan memiliki nilai ekonomi. Total untuk farmasi di pasar dunia saja melebihi 210 Milyar USD tiap tahun.

¹ Agus Sardjono, 2009, *Membumikan HKI di Indonesia*, Bandung: CV, Nuansa Aulia. Hal 102.

² Daniel M. Putterman, , *Model Material Transfer Agreement for Equitable Biodiversity Prospecting*, 1996, Heinonline, Citation: 7 Colo. J. Int'l Env'tl. L. & Pol'y 149. Hal 1.

Perkembangan penelitian di bidang biologi modern yang dilakukan pihak asing di Indonesia terus meningkat. Diperkirakan akan semakin banyak sampel/spesimen flora dan fauna yang akan dibawa ke luar Indonesia dan diduga tidak hanya digunakan untuk keperluan penelitian, namun ada kemungkinan untuk tujuan komersial.³ Pemanfaatan ekonomi dari sumber daya genetik dengan menggunakan bioteknologi, khususnya di bidang farmasi dan bioteknologi tidak dapat dipungkiri berkembang dengan dukungan sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya dengan Paten dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Berdasarkan berbagai pertimbangan itu, kita dapat memanfaatkan SDG bersama-sama dengan sistem HKI untuk kepentingan dan kemajuan bangsa Indonesia. Melihat kondisi yang ada saat ini, ternyata sistem HKI belum mampu mendorong potensi ekonomi nasional dengan pemanfaatan SDG dan justru semakin meningkatkan terjadinya *misappropriation* atau *biopiracy*.⁴

Fakta mengenai adanya *misappropriation* atau *biopiracy* antara lain dapat dilihat pada peristiwa pendaftaran paten di Jepang atas beberapa sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional Indonesia dibidang obat-obatan oleh perusahaan-perusahaan Jepang.⁵ Apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Jepang dengan mendaftarkan “invensinya” di bidang obat-obatan itu boleh dikatakan merupakan penyalahgunaan, karena sesungguhnya invensi yang didaftarkan patenkan itu diambil dari apa yang telah oleh masyarakat di Jawa. Praktik *misappropriation* atas pengetahuan tradisional yang sudah ada di dalam masyarakat dan pengambilan bahan bakunya (*biodiversity and genetic resources*)

³ M. Ahkam Subroto dan Suprapedi, *Aspek-Aspek Hak Kekayaan Intelektual Dalam Penyusunan Perjanjian Penelitian dengan Pihak Asing di Bidang Biologi*, Sentra HaKI-LIPI, Makalah Diskusi Disampaikan dalam “Rapat Tim Koordinasi Pemberian Ijin Penelitian”, LIPI, Jakarta, 16 Oktober 2001. http://www.jaist.ac.jp/~witarto/paper/peneliti_asing.pdf diakses pada 27 November 2013.

⁴ Dede Mia Yusanti, 2006, *Perlindungan Sumber Daya Genetik Melalui Sistem Hak Kekayaan Intelektual*, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual – Departemen Hukum dan HAM RI. Tangerang-Banten 8 Nov 2006. www.digilib.litbang.deptan.go.id/repository/index.php/repository diakses pada 27 November 2013.

⁵ Daftar Paten Jepang sebagaimana dikutip dari Eupcan Patent Website <http://ep.espacenet.com>. Dalam Agus Sardjono, 2006, *Hak Kekayaan Tradisional dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung: PT. Alumni, hal 37.

oleh perusahaan-perusahaan asing tidak saja terjadi di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara berkembang lainnya. Salah satu kasus yang terkenal adalah Paten Pohon Neem (1996) milik masyarakat India oleh perusahaan Amerika. Beberapa peristiwa *misappropriation* dan *biopiracy* ternyata menjadi perhatian bagi negara-negara berkembang lainnya yang merasa dirugikan atas tidak adanya sistem perlindungan bagi sumber daya genetik dan kepemilikan bersama seperti *local communities*.

Hasil temuan penelitian atas sumber daya genetik berkaitan erat dengan hak paten karena sifatnya yang serupa dengan *industrial property rights*. Paten diberikan untuk setiap invensi, baik produk maupun proses, dalam semua bidang teknologi sepanjang invensi tersebut baru, mempunyai langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Article 27 ayat (3) TRIPs menyatakan bahwa “mikroorganisme baik yang telah ada di alam atau hasil rekayasa genetika merupakan *subject matter* yang *patentable*. TRIPs memungkinkan diberikannya hak paten untuk material genetika (dan produk-produk turunannya) asalkan memenuhi syarat kebaruan, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam proses industri.

Perjanjian TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) tidak mengatur mengenai penemuan (invensi) yang berasal dari sumber daya genetik, tetapi hanya mengakomodasi penemuan ilmiah (invensi) yang dalam hal ini dikategorikan sebagai paten. TRIPs memungkinkan diberikannya paten untuk material genetika (dan produk-produk turunannya) dan juga varietas tanaman tertentu, tetapi TRIPs tidak mengatur bagaimana hak paten atau varietas tanaman diperoleh, apakah konsisten atau tidak dengan hak negara (*sovereignty*) asal dari SDG tersebut.

Lahirnya Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity* (CBD) 1992) yang dikenal sebagai Konvensi Keanekaragaman Hayati yang diadopsi dari KTT Bumi 1992 di Rio de Janeiro yang memberikan sedikit ruang mengenai pengaturan perlindungan sumber daya hayati yang sudah mulai punah karena dimanfaatkan secara bebas oleh perusahaan-perusahaan farmasi dunia.

Pasal 15 ayat (1) CBD mengakui hak kekuasaan negara atas sumber daya alamnya. Pemerintah diberikan kekuasaan untuk menentukan akses terhadap sumber daya genetik dengan mengacu pada undang-undang negara yang berlaku. Hal ini memberikan kedudukan bagi sumber daya genetik agar tidak digunakan secara bebas oleh pihak lain. Menurut Pasal 15 CBD ayat (4) dan (5) bahwa pemberian akses sumber daya genetik dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama (*mutual agreed terms*), persetujuan atas dasar informasi awal (*prior informed consent*) dan adanya kesepakatan mengenai pembagian keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya genetik (*benefit sharing*). Indonesia telah meratifikasi CBD melalui Undang-Undang No 5 tahun 1994. Dengan demikian, pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk mengatur ketentuan mengenai akses terhadap sumber daya genetik sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Isu mengenai akses sumber daya genetik terus berlanjut dalam pembahasan di *Convention on Biological Diversity (CBD)* ke-10, di Nagoya, Jepang 2010 yang menghasilkan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the CBD* yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 11 tahun 2013. Tujuan protokol ini adalah untuk mengatur pembagian keuntungan yang adil dan merata yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik agar dapat memberikan kontribusi terhadap konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari keanekaragaman hayati dengan harapan adanya *benefit sharing* (pembagian hasil keuntungan) untuk negara asal sumber daya genetik itu.

Salah satu upaya perlindungan sumber daya genetik dibidang pangan dan pertanian, yaitu dengan adanya Perjanjian Internasional tentang Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian (*International Treaty on Plant Genetic resources for Food and Agriculture (ITPGRFA)* tahun 2004) juga telah menetapkan bahwa akses terhadap sumber daya genetik harus dilakukan dengan menggunakan *Standard Material Transfer Agreement* (Standar Perjanjian

Pengalihan Material) berdasarkan Pasal 12.4 ITPGRFA.⁶ Di Indonesia, *International Treaty on Plant Genetic resources for Food and Agriculture* telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006.

Pemanfaatan sumber daya genetik biasanya dilakukan dalam bentuk kegiatan penelitian, yaitu bioprospeksi (*bioprospecting*). Bioprospeksi merupakan penggunaan sumber daya genetik untuk mendapatkan komposisi kimia baru, gen, organisme atau produk ilmiah tertentu untuk tujuan ilmiah maupun untuk komersial. *Bioprospecting contract* ini disebut perjanjian pengalihan material atau *material transfer agreement*.

Material transfer agreement adalah perjanjian yang mengatur mengenai akses sumber daya genetik antara penyedia materi (*provider*) dengan penerima materi (*recipient*) untuk dimanfaatkan secara komersial maupun non komersial. Dalam hal ini yang dialihkan hanyalah materi (*tangible property*) tersebut, tetapi bukan hak atas kepemilikan materi (*intangible property*). *Provider* merupakan pemilik mutlak dari materi tersebut dan *recipient* hanya diberikan hak memanfaatkannya untuk tujuan sebagaimana yang telah diperjanjikan. MTA merupakan pengalihan (*transfer*) materi biologi yang berupa *tangible property* yang mempunyai implikasi terhadap hak kekayaan intelektual sebagai *intangible property*. Sehingga di dalam perjanjian ini tidak hanya mengatur mengenai pemanfaatan materi genetik yang dialihkan saja, tetapi juga mengenai potensi lain yang akan timbul sebagai akibat dari pemanfaatan sumber daya genetik tersebut seperti hak kekayaan intelektual maupun pembagian keuntungan dari komersialisasi atas penemuan.

Dalam sebuah kutipan, Material Transfer Agreement didefinisikan:

Material transfer agreements (MTAs) are legal instruments that define terms for the transfer of tangible biological materials between or among

⁶ International Treaty on Plant Genetic resources for Food and Agriculture (ITPGRFA) 2004. Article 12.4 states: “to this effect, facilitated access, in accordance with Articles 12.2 and 12.3 above, shall be provided pursuant to a standard material transfer agreement (MTA), which shall be adopted by the Governing Body and contain the provisions of Articles 12.3a, d and g, as well as the benefitsharing provisions set forth in Article 13.2d(ii) and other relevant provisions of this Treaty, and the provision that the recipient of the plant genetic resources for food and agriculture shall require that the conditions of the MTA shall apply to the transfer of plant genetic resources for food and agriculture to another person or entity, as well as to any subsequent transfers of those plant genetic resources for food and agriculture”.

two or more parties. MTAs are bailments that transfer possession but not title: the party who transfers the materials retains full ownership; the party who receives the materials holds them in trust. An MTA may contain licensing provisions for the transfer of embedded intellectual property (IP) rights (patent rights). MTA can be a hybrid instrument, covering the transfer of both tangible property (via bailment and contract) and intangible property (via licensing of patent rights). To complicate things even further, provisions of an MTA may stipulate how any future IP rights, arising from the use of the materials transferred, will be allocated.⁷

Potensi sumber daya genetik yang besar di Indonesia diikuti dengan *biopiracy* dan *misappropriation* yang besar pula mengharuskan Pemerintah Indonesia membuat regulasi yang mengatur perlindungan terhadap sumber daya genetik yang lengkap dan terintegrasi. Selain amandemen Undang-Undang tentang Paten, alternatif lainnya adalah dengan membuat peraturan yang khusus mengatur tentang sumber daya genetik.⁸ Adanya berbagai regulasi setelah meratifikasi beberapa perjanjian internasional dianggap masih ada celah untuk terjadinya pencurian sumber daya genetik dan penyalahgunaan pemanfaatan sumber daya genetik di Indonesia.

Pada tahun 2016 Telah dibentuk Undang-Undang Paten yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Berbeda dengan Undang-Undang Paten yang lama, di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 mencantumkan ketentuan mengenai paten yang berasal dari sumber daya genetik, dalam Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa “Jika Invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi.” Dijelaskan dalam penjelasan Pasal 26 ayat (1) bahwa “Alasan penyebutan asal dari sumber daya

⁷ Bennett, Streitz & Gacel, 2007, *Specific Issues with Material Transfer Agreements*, Handbook of Best Practice, MIHR: Oxford, U.K. and PIPRA: Davis, U.S.A. Available online www.ipHandbook.org, hal 697.

⁸ Candra Purnama, 2016, *Implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2013 Dalam Mengatasi Biopiracy Di Indonesia*, *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 2016, 4 (1) 129-142 ISSN 2477-2623, ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id. diakses tanggal 18 Juni 2017 pukul 00.42 WIB.

genetik dan/atau pengetahuan tradisional dalam deskripsi supaya sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tidak diakui oleh negara lain dan dalam rangka mendukung *Access Benefit Sharing* (ABS).”

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Pemegang Paten mempunyai hak mutlak atas invensinya yang berlaku terhadap setiap orang. Hak atas invensi itu bersifat monopoli (*exclusive right*), artinya Pemegang Paten adalah satu-satunya yang dapat menggunakan haknya dan dapat pula melarang orang lain menggunakannya tanpa izin Pemegang Paten. Dengan diaturnya paten yang sumbernya berasal dari sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dalam Undang-Undang Paten, diharapkan segala pemanfaatan sumber daya genetik tidak disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh pihak asing untuk diklaim hak patennya, serta adanya hak bagi Indonesia untuk tetap memiliki/menguasai dan mendapatkan pembagian keuntungan (*benefit sharing*) penemuan atau invensi yang sumbernya berasal dari sumber daya genetik Indonesia.

Pengaturan mengenai pendaftaran paten yang berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten membawa berbagai implikasi bagi perkembangan hak kekayaan intelektual di Indonesia di bidang paten dan juga berimplikasi bagi penerapan *Access Benefit Sharing* bagi Paten yang sumbernya berasal dari Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten melengkapi upaya-upaya pemerintah Indonesia dalam menyelamatkan sumber daya genetik dari *biopiracy* dan *misappropriation*. Dengan mengkaitkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan baik nasional maupun melalui instrumen internasional, dapat dikaji pula bagaimana upaya-upaya yang tepat untuk memperkuat perlindungan sumber daya genetik di Indonesia dengan berbagai regulasi yang telah ada. Dengan berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul tentang “Upaya Perlindungan Sumber Daya Genetik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang akan dirumuskan dalam penelitian ini:

1. Bagaimanakah implikasi yuridis terhadap ketentuan mengenai perlindungan Sumber Daya Genetik dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten?
2. Bagaimanakah upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi Sumber Daya Genetik di Indonesia melalui instrumen hukum internasional dan hukum nasional yang ada?

1.3. Urgensi atau Keutamaan Rencana Penelitian

Menganalisis implikasi undang-undang paten yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dalam kaitannya dengan paten yang memanfaatkan sumber daya genetik di Indonesia. Mengkaji upaya-upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk melindungi sumber daya genetik Indonesia berdasarkan instrumen hukum internasional dan hukum internasional.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hak Kekayaan Intelektual

Pengertian lain mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Secara sederhana HAKI mencakup Hak Cipta, Hak Paten dan Hak Merek. Namun jika dilihat lebih rinci HAKI merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda imateriil).⁹

Persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)* Persetujuan TRIPS menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan HKI adalah semua kategori Kekayaan Intelektual yang terdiri dari:

- a. Hak Cipta dan Hak-hak terkait lain
- b. Merek Dagang
- c. Indikasi Geografis
- d. Desain Produk Industri
- e. Paten
- f. Desain Lay-out (topografi) dari Rangkaian Elektronik Terpadu
- g. Perlindungan terhadap Informasi yang dirahasiakan

Pada dasarnya, HKI digolongkan dalam dua bagian, pertama adalah hak cipta dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta (*neigh-boring rights*). Hak cipta lahir sejak ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra diwujudkan, sedangkan *neighboring rights* diberikan kepada pelaku pertunjukan, produser rekaman suara dan lembaga penyiaran yang terwujud karena adanya suatu kegiatan yang berhubungan dengan hak cipta. Kedua adalah hak kepemilikan industri (*industrial property rights*) yang khusus berkenaan dengan industri. Sehubungan dengan hal tersebut, yang diutamakan dalam hak kepemilikan industri adalah hasil penemuan atau ciptaan di bidang ini dapat dipergunakan

⁹ Arimbi Heroepoetri. 1998. Makalah "Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Masyarakat Adat : Prospek, Peluang dan Tantangan" hal 1.

untuk maksud-maksud industri. Penggunaan di bidang industri inilah merupakan aspek terpenting dari hak kepemilikan industri.¹⁰

Paul Marett menyatakan pendapatnya yang lebih mendalam mengenai HKI dan perbedaannya dengan istilah kepemilikan industri:


The term "intellectual property" has come into vogue relatively recently to describe property rights in most of the various products or human intellect, widening the scope of another term "industrial property". Although sometimes used to include copyright and some other similar rights, "industrial property" is more logically restricted to those rights (especially patents and trademark) which have a close connection with industry.¹¹

Di Indonesia, dalam pengklasifikasian HKI tidak sepenuhnya mengadaptasi pada pembagian seperti yang ada di TRIPs, meskipun dari segi norma telah disesuaikan dengan standar yang ada pada TRIPs. Untuk hak cipta hanya meliputi hak cipta dan hak terkait, sedangkan untuk hak milik perindustrian meliputi paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang ada pada lingkup hak milik perindustrian.

¹⁰ Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta: Grasindo hal 33.

¹¹ Paul Marett, 1996, *Intellectual Property Law*, London, United Kingdom: Sweet & Maxwell Ltd, hal 1.

Secara lebih terinci, pengelompokan HKI diklasifikasikan ke dalam dua bagian yang diuraikan pada diagram di bawah ini:¹²



2.2. Hak Paten

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

¹² Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, Op. Cit. hal 34.

Paten merupakan bagian dari konsep HKI, konsep tersebut meliputi: a. Hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif. b. Hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik, bersifat sementara. Hasil kemampuan berpikir manusia merupakan ide yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ciptaan atau invensi. Pada ide itu melekat predikat intelektual yang bersifat abstrak, konsekuensinya adalah HKI menjadi terpisah dengan benda material bentuk wujudnya, sebagai contoh Paten adalah ide di bidang Teknologi yang disebut Hak Kekayaan Intelektual.¹³

Salah satu jenis Paten diantaranya adalah Paten Sederhana, yaitu penemuan (yang selanjutnya disebut invensi) yang memiliki nilai kegunaan lebih praktis daripada invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata atau berwujud (tangible). Adapun invensi yang sifatnya tidak kasat mata (intangible) seperti metode atau proses, penggunaan, komposisi, dan produk yang merupakan product by process tidak dapat diberikan perlindungan sebagai paten sederhana. Meski demikian, sifat baru dalam paten sederhana sama dengan paten biasa yang bersifat universal.¹⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.

Pemegang Paten mempunyai hak mutlak atas invensinya yang berlaku terhadap setiap orang. Hak atas invensi itu bersifat monopoli (exclusive right), artinya Pemegang Paten adalah satu-satunya yang dapat menggunakan haknya dan dapat pula melarang orang lain menggunakannya tanpa izin Pemegang Paten.

¹³ Abdulkadir Muhamad. Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 1-2.

¹⁴ Ibid, hlm. 145

Penggunaan tersebut meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk tujuan industri dan perdagangan. Di samping itu, Pemegang Paten juga berhak melarang pemberian Paten kepada pihak lain yang mengajukan Permohonan Paten atas invensi yang sudah dipatenkannya. Bahkan, apabila Paten orang lain itu sudah terdaftar, Pemegang Paten berhak menuntut pembatalannya melalui pengadilan niaga yang berwenang jika ternyata Paten itu tidak sah karena melanggar Patennya.¹⁵

2.3. Perlindungan Sumber Daya Genetik

Sumber Daya Genetik (*genetic resources*) mencakup semua spesies tanaman, hewan maupun mikroorganisme, serta ekosistem dimana spesies tersebut menjadi bagian daripadanya. Sementara Pengetahuan Tradisional (PT) yang terkait dengan sumber daya biologi tersebut adalah merupakan komponen *intangibile* dari sumber daya itu sendiri. Kombinasi dari pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik berpotensi untuk diambil keuntungannya secara komersial yaitu dengan mengembangkannya menjadi produk dan proses yang bermanfaat.

Pada umumnya, setiap Sumber Daya Genetik (SDG) selalu memiliki keterkaitan dengan Pengetahuan Tradisional (PT) tertentu, misalnya Pengetahuan Tradisional tentang manfaat dari tanaman tertentu yang dapat mengobati beberapa jenis penyakit. Oleh karena itu, pemanfaatan Pengetahuan Tradisional tertentu dapat berdampak pada pelaksanaan pembagian keuntungan karena jelas terdapat keterkaitan antara Pengetahuan Tradisional dan pemanfaatan Sumber Daya Genetik. Sebagian besar ahli berpendapat bahwa Pengetahuan Tradisional tetap memegang peranan penting dalam pengembangan suatu produk berbasis Sumber Daya Genetik (SDG). Pengetahuan Tradisional dianggap berperan penting dalam hal efisiensi identifikasi potensi Sumber Daya Genetik, karena dengan berbekal Pengetahuan Tradisional, para peneliti tidak perlu

¹⁵ Skripsi Bab II Tinjauan Pustaka dari digilib.unila.ac.id diakses pada tanggal 18 Juni 2017 pukul 01.52 WIB.

menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menilai potensi suatu sumber daya biologis tertentu.¹⁶

Dikutip dalam Report of the Royal Commission of Aboriginal Peoples:

*For the purpose of IP protection, TK is the information on GRs that people in a given community, based on experience and adapted to local culture and environment, have developed over time; TK constantly evolves. This knowledge is used to sustain the community and its culture and to maintain the biological resources necessary for the continued survival of the community. The Canadian government's Royal Commission on Aboriginal Peoples views indigenous knowledge "as a cumulative body of knowledge and beliefs, handed down through generations by cultural transmission, about the relationship of living beings (including humans) with one another and their environment."*¹⁷

Istilah *traditional knowledge* adalah istilah umum yang mencakup ekspresi kreatif, informasi, dan *know how* yang secara khusus mempunyai ciri sendiri-sendiri dan dapat mengidentifikasi unit sosial.¹⁸ *World Intellectual Property Organization (WIPO) Sub-Intellectual Property and Genetic Resources, Traditidional Knowledge and Foklore* menyatakan sebagai berikut:

*"Traditional Knowledge (TK) and how to preserve, protect and equitably use of it, has recently been under increasing attention in a range of policy discussion, on matters as diverse as food and agriculture, the environment (notably the conservation of biological diversity), health (including traditional medicines), human rights and indigenous issues, cultural policy, and aspect of trade and economic development."*¹⁹

2.4. Biopiracy dan Misappropriation

Biopiracy merupakan istilah pengambilan, pengumpulan, pencurian sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tanpa izin untuk tujuan

¹⁶ Kementerian Lingkungan Hidup, Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, 2011, Kertas Posisi (*white paper*), *Pengetahuan Tradisional Sebagai Bagian Kearifan Lokal dari Masyarakat Hukum Adat yang Terkait Dengan Sumber Daya Genetik (Sdg) Dalam Protokol Nagoya*, Jakarta, hal. 8.

¹⁷ *Report of the Royal Commission of Aboriginal Peoples*, Canada Communications Group 454 (Ottawa, Vol. 4, 1996)."

¹⁸ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Op. Cit.*, halaman 26.

¹⁹ Laporan Misi Pencarian Fakta atas HaKI dan Pengetahuan Tradisional

<http://www.wipo.org>, diakses pada tanggal 1 November 2012.

komersial. Sementara itu, *misappropriation* atau penyalahgunaan merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi di mana para peneliti yang melakukan penelitian di bidang sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional dari masyarakat lokal dari negara-negara berkembang, kemudian mengambil dan mengakui pengetahuan tersebut sebagai invensinya sendiri dengan meminta perlindungan paten di negaranya.

Beberapa kasus yang dikatakan sebagai titik balik bagi sumber daya genetik ialah kasus *Basmati Rice* yang dikembangkan dan dimintakan perlindungan Hak Paten oleh *Tec-Corporation* pengusaha Amerika (*Patent No.* 5,663,484) sementara beras tersebut dikenal meluas (telah menjadi pengetahuan umum) dan kebanggaan Negara India.²⁰ Kasus lain seperti Hak Paten untuk tanaman ‘*ayahuasca*’, tanaman yang dianggap keramat dan digunakan sebagai pengobatan oleh masyarakat adat Amazon (*Patent No.* 5,751). Sedangkan kasus yang melibatkan Indonesia adalah kasus pendaftaran tanaman obat dan rempah asli Indonesia untuk keperluan kosmetika yang diajukan oleh perusahaan kosmetik *Shiseido* di Jepang. Beberapa tanaman obat Indonesia telah terdaftar di Jepang dengan nomor registrasi JP 10316541 dengan subyek kayu rapet (*Parameria laevigata*), kemukus (*Pipercubeba*), tempuyung (*Sonchus arvensis*), belantas (*Pluchea indica L.*), mesoyi (*Messoia aromatica Becc*), pule (*Alstonia scholaris*), pulowaras (*Alycia reindrawatii BI*) dan sintok (*Cinnamomumsintoc BI*).²¹ Kasus lain yang terkenal adalah *Paten Pohon Neem* (1996), yaitu pemberian paten kepada perusahaan Amerika (W.R. Grace) berkaitan dengan biji *Neem*. Pohon ini telah digunakan oleh orang-orang India di pedesaan untuk berbagai keperluan.²²

²⁰ Setelah diajukan berbagai upaya oleh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat India akhirnya *Tec-Corporation* menarik kembali pendaftaran Paten Beras *Basmati* tersebut. Dikutip dalam Krisnani Setyowati, dkk. *Op.Cit* hal 136.

²¹ Ria Budiningsing, *Makna Keberhasilan Pembatalan Paten Shiseido*, Kompas, Rabu 17 Juli 2002.

²² Syayana Kadidal, “*Subject Matter Imperialism? Biodiversity, Foreign Prior Art and the Neem Patent Controversy*”, *The Journal of Law and Technology*, (Vol 37, No. 2), 371-378.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-normatif* yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan teori atau konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis.²³ Metode pendekatan yuridis normatif biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat sarjana. Itupula sebabnya digunakan analisis secara kualitatif (normatif-kualitatif) karena datanya bersifat kualitatif.²⁴

Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis akan menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *Statute approach*, yaitu dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, kesesuaian dan konsistensi antara satu peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, dari peraturan perundang-undangan yang tinggi ke yang rendah. Dalam penelitian ini akan ditelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akses sumber daya genetik dan hak paten, dalam peraturan perundang-undangan tertinggi sampai yang paling rendah, baik instrumen hukum nasional maupun internasional.

3.2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan fakta-fakta yang berupa data dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 6

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 24.

hukum tersier. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.²⁵

Penelitian hukum normatif dapat dibedakan dalam 5 (lima) jenis penelitian, yakni penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*, penelitian terhadap sistematika hukum, serta penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.²⁶ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terhadap inventarisasi hukum positif dan sistematika hukum.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu menggunakan data sekunder. Data sekunder (*secondary data*) yang berupa (a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti norma dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah.²⁷ Untuk peraturan perundang-undangan ialah segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual khususnya hak paten dan akses terhadap sumber daya genetik. (b) Bahan hukum sekunder, meliputi bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer, seperti buku-buku, teks, artikel dalam berbagai majalah ilmiah atau jurnal hukum, makalah-makalah, dan literatur pendapat para sarjana (doktrin).²⁸ Dan (c) Bahan hukum tersier.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan penelaahan data yang merupakan hasil studi kepustakaan melalui kegiatan inventarisasi dan pengklasifikasian terhadap berbagai data pustaka yang memiliki relevansi dengan materi penelitian, korespondensi dengan berbagai pihak terkait menyangkut permasalahan yang diteliti. Semua kegiatan tersebut dilakukan secara sistematis

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 6

²⁶ *Ibid.*, hal. 12.

²⁷ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, , hal 52.

²⁸ Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Op.Cit. hal. 51.

dan terarah, sehingga diperoleh gambaran utuh mengenai permasalahan yang diteliti.

3.5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif – kualitatif, yaitu dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisis data yang bertitik tolak pada upaya penemuan asas-asas, teori, maupun informasi baru.

Analisis dilakukan dengan penguraian deskriptif dan preskriptif. Bersifat deskriptif maksudnya adalah bahwa penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.²⁹ Bersifat preskriptif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Argumentasi di sini dilakukan oleh penulis untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah³⁰ serta apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti.³¹

²⁹ *Ibid.*, hal. 183.

³⁰ *Ibid.*, hal. 184.

BAB IV
BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

4.1 Anggaran Biaya

Tabel 1 Ringkasan Anggaran Biaya Penelitian Dosen Pemula yang Diajukan

No.	Jenis Pengeluaran	Biaya yang Diusulkan (Rp)
1.	Honor Peneliti	12.000.000
2.	Bahan Habis Pakai	1.500.000
3.	Perjalanan	1.500.000
4.	Lain-lain	2.500.000
Jumlah		17.500.000

4.2. Jadwal Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dengan jadwal terstruktur sebagai berikut:

No.	Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Persiapan													
1.	a. Pertemuan dengan anggota peneliti												
	b. Penyempurnaan Proposal												
Pelaksanaan Penelitian													
2.	a. Pengumpulan data												
	b. Pengolahan data												
Persiapan hasil penelitian													
3.	a. Kuliah umum												
	b. Membuat laporan												
4.	Pengumpulan Laporan												

BAB V

HASIL PENELITIAN

Penelitian Dosen Pemula perguruan tinggi tahun anggaran 2018 ini telah mencapai hasil penelitian sebesar 100%. Kemajuan hasil penelitian ini adalah terbentuknya informasi deskriptif data berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan pada bulan Maret tahun 2018 sampai dengan Agustus 2018.

5.1 Implikasi Yuridis Terhadap Ketentuan Mengenai Perlindungan Sumber Daya Genetik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Sumber daya genetik (SDG) atau *genetic resources* merupakan suatu bagian dari makhluk hidup yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Jika hal ini dikaitkan dengan pangan, maka sumber daya genetika tumbuhan (*plant genetic resources*) menjadi tidak ternilai harganya sebagaimana diungkapkan oleh Stephen Brush (1994) sebagaimana dikutip oleh Dutfield (2002):³²

Plant genetic resources provide 'the foundation of all food production, and the key to feeding unprecedented members of people in times of climate and other environmental change, and therefore comprise perhaps the most important category of biological resources.

Berdasarkan article 2 Convention on Biological Diversity (CBD), yang dimaksud dengan *genetic resources* adalah *genetic material of actual or potential value*.

WIPO menambahkan pengertian *genetic material* adalah “*any material plant, animal, microbial or other origin containing functional units of heredity*” dimana *functional units of heredity* adalah semua organisme, dan ekstrak biokimia dari sampel jaringan (*tissue*) yang bermuatan *deoxyribonuclei acid* (DNA) atau

³² Krisnani Setyowati, dkk. 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, Bogor: Kantor HKI – Institut Pertanian Bogor, hal 143.

untuk kasus tertentu *ribonucleic acid* (RNA) seperti gen, plasmids dan sebagainya.³³

Sumber daya genetik merupakan karakter tumbuhan atau hewan yang dapat diwariskan, dapat bermanfaat atau berpotensi untuk dimanfaatkan manusia. Karena nilai sumber daya genetik yang demikian potensial, baik untuk kepentingan sosial dan ekonomi, banyak diskusi di tingkat regional dan internasional mengenai pemanfaatan dan perlindungan SDG. Dalam konteks pemanfaatan, sebelum ditandatanganinya CBD, ada pemikiran bahwa keanekaragaman hayati di dunia ini merupakan warisan kemanusiaan (*human heritage/common heritage*), sehingga tanpa mempertimbangkan di mana beradanya SDG tersebut setiap orang dapat memanfaatkannya secara bebas. Namun pemikiran ini ditentang oleh negara yang memiliki dan memelihara SDG. Alasannya, sekalipun alam telah menyediakan SDG di lokasi tertentu, tetapi peran masyarakat setempat untuk melestarikan dan memanfaatkan SDG dimaksud besar, sehingga pengakuan terhadap masyarakat tersebut tetap harus diberikan dalam bentuk pemberian kewenangan pemanfaatan SDG dalam otoritas wilayahnya.

Article 3 CBD secara tegas menyatakan:

States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction.

Pasal 3 CBD tegas menyatakan bahwa negaralah yang mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya (termasuk SDG). Hal ini sangat sesuai dengan konstitusi Indonesia, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

³³ *Loc. Cit.*

Negara maju telah mendapatkan manfaat yang besar dari sumber daya genetika. Data dan fakta menunjukkan bahwa negara maju telah mendapatkan keuntungan berkisar US\$500 miliar-US\$800 miliar dari negara berkembang untuk produk farmasi.³⁴ Sumber daya genetik tumbuhan juga memberikan sumbangan yang tak ternilai terhadap pertanian yang menopang kesejahteraan manusia di dunia. Mengingat luar biasanya peranan SDG tumbuhan bagi kelangsungan hidup manusia ini, Stepen Brush (1994) di dalam Dutfield (2002)³⁵ menyatakan bahwa sumber daya genetika tumbuhan merupakan dasar bagi semua produk pangan dan kunci untuk memberi makan manusia. Namun demikian, memperkirakan nilai ekonomi dari sumber daya genetika sangatlah sulit. Nilai ekonominya secara tidak langsung dapat diperkirakan dari nilai penjualan global atas produk-produk yang dihasilkan dari Sumber Daya Genetik.

Rezim Hak Kekayaan Intelektual di era persetujuan *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) membagi Hak Kekayaan Intelektual menjadi 7 jenis yaitu Hak Cipta (*Copy Rights*), Merek (*Trademarks*), Indikasi Geografis (*Geographical Indication*), Desain Industri (*Industrial Designs*), Paten (*Patent*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuit Lay Out Designs*), dan Rahasia Dagang (*Trade Secret*). Dalam hal ini, Indonesia merupakan salah satu negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization* atau WTO) yang turut meratifikasi Persetujuan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*.

Hal yang menarik dalam perkembangan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah adanya isu mengenai pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh komunal, seperti Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan persetujuan TRIPs ini lebih fokus pada perlindungan atas kepemilikan individual, bukan komunal. Meski demikian, sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

³⁴ Sardjono, 2004 dalam Krisnani Setyowati, dkk. 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, Op. Cit. hal 148

³⁵ *Loc. Cit.*

terus dikembangkan melalui berbagai instrumen hukum nasional sesuai kebutuhan masing-masing negara.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten). Menurut World Intellectual Property Organization (WIPO), “*A patent is legally enforceable right granted by virtue of a law to a person to exclude, for a limited time, other from certain acts in relation to describe new invention; the privilege is granted by a government authority as a matter of right to the person who is entitled to apply for it and who fulfils the prescribed condition.*” Pengertian di atas dapat dikaji unsur penting paten, yaitu hak paten adalah hak yang diberikan oleh pemerintah untuk melaksanakan penemuan dan bersifat eksklusif. Untuk mendapatkan paten; suatu penemuan harus memiliki syarat substantif tertentu, yaitu kebaruan (*novelty*), bisa dipraktikkan dalam industri (*industrial applicability*), mempunyai nilai langkah inventif (*inventif step*), dan memenuhi syarat formal.

Paten merupakan salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual yang paling erat kaitannya dengan pemanfaatan SDG. Ketentuan dalam sistem paten yang terkait dengan pemanfaatan SDG dan Pengetahuan Tradisional terkait adalah:

- a Paten diberikan untuk setiap invensi, baik produk maupun proses dalam semua bidang teknologi sepanjang invensi tersebut baru, mempunyai langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri (Pasal 27 ayat (1) TRIPs dan Pasal UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten).
- b Bahwa mikroorganisme baik yang telah ada di alam atau hasil rekayasa genetika merupakan *subject matter* yang *patentable* (Pasal 27 ayat (3) TRIPs).

Kedua pasal di atas menjadi penting dalam kaitannya dengan pemanfaatan SDG, karena:³⁶

- a Perjanjian TRIPs memungkinkan diberikannya paten untuk material genetik (dan produk-produk turunannya) dan juga varietas tanaman tertentu;
- b Perjanjian TRIPs tidak mempunyai pembatasan bagi paten yang dihasilkan dari pengetahuan tradisional yang berarti bertentangan dengan Pasal 8(j) CBD;
- c Perjanjian TRIPs menyediakan perlindungan material genetik (dan produk-produk turunannya) melalui paten, tanpa memastikan bahwa ketentuan CBD yang meliputi *prior informed consent* dan benefit sharing dipertimbangkan.

Dalam Instrumen Persetujuan TRIPs, Sumber Daya Genetik merupakan bagian yang dilindungi oleh sistem Hak Kekayaan Intelektual, karena dalam dalam penemuan Sumber Daya Genetik dapat dipatenkan oleh penemunya. Akan tetapi TRIPs tidak memfasilitasi tentang pembagian keuntungan bagi negara pemilik Sumber Daya Genetik. Negara pemilik Sumber Daya Genetik tidak mendapatkan keuntungan ketika Sumber Daya Genetik Negara tersebut dipatenkan oleh Negara lain.

Melihat lebih lanjut tentang Perlindungan Sumber Daya Genetik ini diatur dalam instrumen internasional yaitu *Convention on Biological Diversity* (CBD) atau yang disebut dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati yang merupakan konvensi yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 5 Juni 1992 di Rio de Janeiro, Brazil dan dalam CBD melahirkan suatu prinsip *Access Benefit Sharing*, yaitu sistem Pembagian keuntungan yang tepat dan adil atas penggunaan sumber daya genetik. Indonesia telah meratifikasi *Convention on Biological Diversity* (CBD) melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological*

³⁶ Dede Mia Yusanti, *Perlindungan Sumber Daya Genetik Melalui Sistem Hak Kekayaan Intelektual*, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual – Departemen Hukum dan HAM RI. Tangerang-Banten 8 Nov 2006. Hal 55.

Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati).

Dengan banyaknya kejadian *misappropriation* dan *biopiracy* atas sumber daya genetik, berkembang isu internasional bahwa sistem paten tidak sejalan dengan CBD, karena:

- a Hukum paten dalam TRIPs mengakui sumber daya genetik sebagai bagian dari *subject matter* yang dapat dipatenkan, tetapi hukum paten tidak mengatur bagaimana mendapatkan perlindungan paten terhadap sumber daya genetik. Selain itu, untuk pengetahuan tradisional, hukum paten tidak memberikan batasan secara jelas mengenai bentuk perlindungannya. Hal ini bertentangan dengan Pasal 8 (j) CBD.
- b Sistem paten tidak menjamin *prior informed consent* (PIC) dan *Benefit Sharing* sebagaimana yang disyaratkan dalam CBD, bahwa pemberian akses sumber daya genetik dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, persetujuan atas dasar informasi awal (*prior informed consent*) dan pembagian keuntungan yang adil dan sebanding atas pemanfaatan Sumber Daya Genetik tersebut.
- c Dalam hukum Paten tidak adanya suatu penghormatan atas kedaulatan (*sovereignty*) suatu negara dimana SDG berasal. Pasal 15 ayat (1) CBD memberikan pengakuan adanya kedaulatan negara sebagai pihak yang berwenang untuk menentukan akses sumber daya genetik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara di mana sumber daya genetik berasal.

Tindak lanjut dari Pasal 15 CBD adalah dikeluarkannya *the Nagoya Protocol* (NP in October 2010). Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity*) yang selanjutnya disebut Protokol Nagoya. Protokol Nagoya merumuskan aturan pelaksanaan CBD terkait pemberian akses dan pembagian keuntungannya.

Penyedia kekayaan sumber daya hayati bekerja sama dengan pengguna dalam mekanisme pembagian keuntungan yang adil dan setara.

Protokol Nagoya merumuskan mekanisme pemanfaatan kekayaan sumber daya hayati yang berasal dari tanaman, hewan, dan mikrobiologi untuk produk industri, kosmetik, makanan, obat-obatan, dan keperluan lain. Intinya, terbuka akses pada sumber daya hayati untuk pemanfaatan, tetapi juga dalam semangat yang sama mengatur bagaimana manfaat atau keuntungan juga dapat dinikmati oleh negara asal sumber daya hayati itu. Kesepakatan diharapkan dapat membuat transparan pergerakan lalu lintas sumber-sumber daya hayati sehingga pembajakan hayati (*biopiracy*) dapat ditekan seminimal mungkin.³⁷

Berkaitan dengan sumber daya genetik dan paten, Dutfield mengemukakan beberapa keberatan yang muncul berkenaan dengan kemungkinan menerapkan rezim paten bagi sumber daya genetik dan perlindungan pengetahuan tradisional.³⁸ *Pertama*, paten merupakan perlindungan bagi individu yang kreatif yang menemukan hal-hal baru dalam bidang teknologi. Paten hanya diberikan kepada individu penemu, sementara itu sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional tidak dimiliki oleh individu-individu tertentu, melainkan milik bersama dari masyarakat yang bersangkutan. *Kedua*, paten membutuhkan bukti-bukti tertentu mengenai penemuan yang bersangkutan, sementara sistem pengetahuan tradisional tidak mengenal bukti-bukti tersebut. Pembuktian dalam paten terutama dilakukan terhadap tiga syarat *patentability*, yaitu *novelty*, *non-obviousness*, dan *industrial applicability*. Masyarakat lokal tidak akan dapat membuktikan unsur *novelty* jika mereka menginginkan perlindungan paten atas pengetahuan tradisional mereka karena pengetahuan itu sendiri memang bukan sesuatu yang baru. Demikian pula mengenai pembuktian adanya *inventive step*, masyarakat akan menemui kesulitan karena pengetahuan itu mereka peroleh dengan meniru dari orang-orang terdahulu. *Ketiga*, paten mensyaratkan bahwa penemuan atau invensi yang dimintakan perlindungan paten harus dituangkan dalam bentuk dokumen (tulisan). Hal ini akan mempersulit para

³⁷ <http://jerryleopard-jerry.blogspot.com/2013/09/komersialisasi-sumber-daya-di-sektor.html>
diakses pada 3 Februari 2014 Pukul 00.31 WIB

³⁸ Agus Sardjono, *Op. Cit.* Hal 89-91.

dukun untuk memperoleh paten karena mereka tidak memahami dan memiliki tradisi menulis sebagaimana dipersyaratkan dalam paten. *Keempat*, mengajukan permohonan paten dan melakukan *enforcement* atas hak paten itu memerlukan biaya yang tidak sedikit, sementara masyarakat tidak mempunyai sumber daya tersebut.³⁹ Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa menggunakan rezim paten untuk melindungi pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik mengandung beberapa kelemahan, sebagai akibat perbedaan mendasar antara sistem paten dan pengetahuan tradisional yang bersangkutan.

Dari kedua instrumen internasional yang mengatur mengenai Sumber Daya Genetik dan Hak Kekayaan Intelektual, Indonesia telah meratifikasinya. Konsekuensi dari meratifikasi perjanjian internasional adalah kemauan Negara untuk menundukkan diri atas aturan yang ditentukan oleh perjanjian internasional tersebut dan menyesuaikan hukum nasionalnya sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut.

Bentuk Perlindungan Sumber Daya Genetik ini diatur dalam instrumen internasional yaitu *Convention on Biological Diversity* (CBD) telah diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati). Namun demikian, Sumber Daya Genetik yang berkaitan dengan Paten di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Paten, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Regulasi baru tentang Paten dalam yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 telah memuat mengenai perlindungan Sumber Daya Genetik. Selain atas dasar mengadopsi ketentuan dalam TRIPs dan CBD, juga Indonesia sebagai negara Mega Biodiversity terbesar kedua di dunia memang membutuhkan ketentuan tentang Sumber Daya Genetik dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus *misappropriation* dan *biopiracy* atas sumber daya genetik yaitu pencurian Sumber Daya Genetik di Indonesia oleh

³⁹ Dutfield, *TRIPs-Related Aspects of Traditional Knowledge*, hal 254 dalam Agus Sardjono, *Op. Cit.* hal 91.

pihak lain yang kemudian didaftarkan sebagai Paten, sementara Indonesia sebagai asal Sumber Daya Genetik tidak mendapatkan keuntungan apapun.

Sebagian besar sistem paten di dunia berdasarkan pada sistem *first to file*. Dalam sistem ini, perlindungan diberikan pada mereka yang pertama kali mengajukan permohonan dan jika penemuan memenuhi syarat paten akan mendapatkan paten. Pihak lain yang mengajukan permohonan paten atas penemuan yang sama, tidak akan mendapatkan perlindungan. Negara-negara yang menganut sistem *first to file* mensyaratkan pemohon menjadi pemohon paten pertama. Indonesia termasuk salah satu negara yang menganut sistem *first to file* pada paten. Sistem pendaftaran paten di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menggunakan *first to file system*, yang menyebabkan suatu penemuan atau invensi telah dimohonkan patennya akan mendapatkan perlindungan hukum semenjak diterimanya permohonan paten tersebut, karena sistem *first to file* menyatakan bahwa tanggal penerimaan paten adalah saat tanggal Direktorat Jendral HKI menerima surat permohonan paten yang telah memenuhi persyaratan minimum, yaitu yang berupa pemenuhan syarat-syarat administrasi. Hal tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pemohon dalam memperoleh tanggal penerimaan yang sangat penting bagi status permohonan karena akan menentukan sejak kapan penemuan itu mendapatkan perlindungan hukum. Konsekuensi dari sistem *first to file* dalam penerimaan paten ini adalah bahwa setiap permohonan paten yang telah diajukan dan diterima maka secara otomatis telah mempunyai kekuatan hukum yang kuat, karena telah mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah walaupun terhadap penemuan yang dimohonkan paten itu belum dikeluarkan sertifikat patennya.⁴⁰ Berkaitan dengan sifat perlindungan paten yang berdasarkan pada sistem *first to file*, konsekuensinya adalah akan banyak penemu yang segera mendaftarkan invensinya dan berlomba dengan pihak lain yang membuat penemuan yang sama untuk secepat mungkin mengajukan permohonan patennya ke pemerintah.

⁴⁰ Retna Gumanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Paten Di Indonesia*, Al-Mizan , ISSN 1907-0985 E ISSN 2442-8256 Volume 11 Nomor 1 Juni 2015 Halaman 196-210.

Secara umum, konsekuensi hukum akibat diberlakukannya Hak Kekayaan Intelektual adalah:

- a Pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain.
- b Pemegang hak dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana dengan masyarakat umum.
- c Adanya kepastian hukum yaitu pemegang dapat melakukan usahanya dengan tenang tanpa gangguan dari pihak lain.
- d Pemberian hak monopoli kepada pencipta kekayaan intelektual memungkinkan pencipta atau penemu tersebut dapat mengeksploitasi ciptaan/penemuannya secara ekonomi. Hasil dari komersialisasi penemuan tersebut memungkinkan pencipta karya intelektual untuk terus berkarya dan meningkatkan mutu karyanya dan menjadi contoh bagi individu atau pihak lain, sehingga akan timbul keinginan pihak lain untuk juga dapat berkarya dengan lebih baik sehingga timbul kompetisi.

Menurut Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:

- a dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
- b dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Keuntungan pemegang hak paten adalah memonopoli penemuannya ialah untuk mendapatkan:⁴¹

- a kemanfaatan bagi diri sendiri, artinya sebagai pemegang suatu hak milik. Pemegang hak paten memiliki wewenang untuk mengambil manfaat dari penemuan itu bagi keuntungannya sendiri dengan cara-cara yang

⁴¹ *Ibid*

dibenarkan oleh hukum. Kemanfaatan itu dapat meliputi kemanfaatan di bidang materiil maupun di bidang immaterial.

- b Mengalihkan kemanfaatannya kepada orang lain, dalam bentuk mengizinkan, menyewakan, menjual, menghibahkan, ataupun mewariskan isi hak paten itu kepada orang lain.
- c Melarang orang lain yang tanpa hak memanfaatkan penemuan pemegang paten yang sah.
- d Melarang importasi atau eksportasi hasil dari penemuan itu yang dilindungi hak patennya, tanpa persetujuan dari pemegang paten yang sah.

Sifat perlindungan paten yang bersifat individual dan eksklusif ini berbeda dengan perlindungan sumber daya genetik yang dimiliki secara komunal. Atas penemuan paten yang sumbernya berasal dari sumber daya genetik, menjadi tidak berkeadilan manakala dimonopoli oleh penemunya saja sedangkan masyarakat atau negara asal sumber daya genetik tersebut diambil tidak memperoleh keuntungan apapun. Padahal pemilik paten dapat mengambil keuntungan sebesar-besarnya baik secara material dan immaterial selama perlindungan paten tersebut diberikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, mengatur tentang Keharusan pengungkapan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional dalam deskripsi paten (Nagoya Protokol utk ABS). Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyatakan bahwa “Jika Invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi.” Berdasarkan uraian tersebut, ini menunjukkan bahwa Indonesia menetapkan regulasi tentang hak berdaulat negara-negara atas kepemilikan sumber daya genetik sebagaimana diamanatkan dalam *Convention on Biological Diversity* 1992. Selanjutnya, penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyatakan bahwa alasan penyebutan asal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional dalam deskripsi supaya

sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tidak diakui oleh negara lain dan dalam rangka mendukung *Access Benefit Sharing* (ABS). Ketentuan ini lahir sejalan dengan Nagoya Protocol sebagai tindak lanjut Pasal 15 *Convention on Biological Diversity*, Nagoya Protokol merupakan sebuah Rezim "akses dan pembagian keuntungan" (*Access and Benefit Sharing Regime*) untuk menentukan pengaturan mengenai bagaimana sumber daya genetik dapat diakses dan apa manfaat yang dihasilkan dapat dibagi antara individu, negara atau badan lainnya, pengaturan ditingkat nasional, regional maupun institusi global.

Diatur selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyatakan bahwa "Informasi tentang sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah." Selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyatakan bahwa Pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional di bidang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Ketentuan ini memberikan pengakuan adanya kedaulatan negara sebagai pihak yang berwenang untuk menentukan akses sumber daya genetik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara di mana sumber daya genetik berasal, yaitu Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang sering dimanfaatkan oleh Inventor dalam maupun luar negeri untuk menghasilkan Invensi yang baru. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang ini terdapat pengaturan mengenai penyebutan secara jelas dan jujur bahan yang digunakan dalam Invensi jika berkaitan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi.⁴² Atas penyebutan Informasi tentang sumber daya genetik dan pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten,

⁴² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

telah mendukung maksud dan tujuan sebagaimana diatur dalam Protokol Nagoya, antara lain:

- a. Memberikan akses dan pembagian keuntungan terhadap pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik, termasuk pemanfaatan atau komersialisasinya serta produk turunannya (*derivative*);
- b. Akses terhadap sumber daya genetik tersebut tetap mengedepankan kedaulatan negara dan disesuaikan dengan hukum nasional dengan berlandaskan prinsip *prior informed consent* (PIC) dengan pemilik atau penyedia sumber daya genetik; dan
- c. Mencegah pencurian sumber daya genetik (*biopiracy*).

Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyatakan bahwa “Penghapusan Paten berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf b dilakukan jika: (b) Paten yang berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.” Ini artinya bahwa paten yang telah didaftar dapat dihapuskan melalui putusan pengadilan jika paten tersebut berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tidak menyebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi.

Secara umum ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari sistem HKI yang baik, yaitu meningkatkan posisi perdagangan dan investasi, mengembangkan teknologi, mendorong perusahaan untuk bersaing secara internasional, dapat membantu komersialisasi dari suatu invensi (temuan), dapat mengembangkan sosial budaya, dan dapat menjaga reputasi internasional untuk kepentingan ekspor. Oleh karena itu, pengembangan sistem HKI nasional sebaiknya tidak hanya melalui pendekatan hukum (*legal approach*) tetapi juga teknologi dan bisnis (*business and technological approach*). Namun demikian, Konsep HKI memang kelihatan kental dengan pendekatan hukum. Hal ini menjadi sesuatu yang logis, karena apabila mengkaji HKI pada akhirnya semua akan bermuara pada konsep hukum, terutama yang menyangkut upaya memberikan

perlindungan hukum terhadap hasil-hasil karya intelektual. perlindungan HKI sendiri lebih dominan pada perlindungan individual, tetapi untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Menganalisis dua prinsip Hak Kekayaan Intelektual, sebagai berikut:⁴³

a Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya wajar apabila memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.⁴⁴

Namun demikian, penemuan yang obyeknya berasal dari sumber daya genetik suatu negara juga harus melindungi kepentingan Negara pemilik Sumber Daya Genetik tersebut. Sehingga keuntungan tidak hanya didapatkan oleh penemu saja, tetapi juga pemilik dari asal muasal obyek yang ditemukan. Hal ini menjadi adil manakala ada pembagian keuntungan antara penemu atau pemegang hak paten dan negara tempat sumber daya genetik berasal.

b Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)

Hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupan di masyarakat.⁴⁵

⁴³ Budi Agus Riswandi dan M.Syamsuddin. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Op. Cit. hal. 32-34

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid*

Adapun keuntungan ekonomi juga dapat diperoleh berdasarkan ketentuan adanya *Access Benefit Sharing* (ABS) atau akses dan pembagian keuntungan, untuk menentukan pengaturan mengenai bagaimana sumber daya genetik dapat diakses dan apa manfaat yang dihasilkan dapat dibagi antara individu, negara atau badan lainnya, pengaturan ditingkat nasional, regional maupun institusi global. Sehingga keuntungan ekonomi tidak hanya diperoleh oleh penemu saja, tetapi negara asal sumber daya genetik tersebut.

5.2 Upaya-Upaya yang Dapat dilakukan untuk melindungi Sumber Daya Genetik di Indonesia Melalui Instrumen Hukum Internasional dan Hukum Nasional

5.2.1. Instrumen Hukum Internasional

Salah satu tujuan *Convention on Biological Diversity* (CBD) adalah Pembagian keuntungan yang tepat dan adil atas penggunaan sumber daya genetik sebagaimana diatur dalam Pasal 15. Pasal 8 (j) CBD menentukan bahwa setiap negara peserta harus menghormati dan turut memelihara pengetahuan tradisional, kebiasaan yang hidup dalam masyarakat adat atau masyarakat lokal di suatu negara untuk menjaga konservasi dan kelangsungan sumber daya hayati.

Subject to its national legislation, respect, preserve and maintain knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities embodying traditional lifestyles relevant for the conservation and sustainable use of biological diversity and promote their wider application with the approval and involvement of the holders of such knowledge, innovations and practices and encourage the equitable sharing of the benefits arising from the utilization of such knowledge, innovations and practices.

Perlindungan mengenai sumber daya genetik semakin berkembang setelah munculnya *Convention on Biological Diversity* pada tahun 1992 yang berkaitan dengan akses SDG sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 15 CBD, yaitu:

1. *Recognizing the sovereign rights of States over their natural resources, the authority to determine access to genetic resources rests with the national governments and is subject to national legislation.*
2. *Each Contracting Party shall endeavour to create conditions to facilitate access to genetic resources for environmentally sound uses by other Contracting Parties and not to impose restrictions that run counter to the objectives of this Convention.*
3. *For the purpose of this Convention, the genetic resources being provided by a Contracting Party, as referred to in this Article and Articles 16 and 19, are only those that are provided by Contracting Parties that are countries of origin of such resources or by the Parties that have acquired the genetic resources in accordance with this Convention.*
4. *Access, where granted, shall be on mutually agreed terms and subject to the provisions of this Article.*
5. *Access to genetic resources shall be subject to prior informed consent of the Contracting Party providing such resources, unless otherwise determined by that Party.*
6. *Each Contracting Party shall endeavour to develop and carry out scientific research based on genetic resources provided by other Contracting Parties with the full participation of, and where possible in, such Contracting Parties.*
7. *Each Contracting Party shall take legislative, administrative or policy measures, as appropriate, and in accordance with Articles 16 and 19 and, where necessary, through the financial mechanism established by Articles 20 and 21 with the aim of sharing in a fair and equitable way the results of research and development and the benefits arising from the commercial and other utilization of genetic resources with the Contracting Party providing such resources. Such sharing shall be upon mutually agreed terms.*

Pasal 15 ayat (1) menyatakan “mengakui hak kekuasaan negara atas sumber daya alamnya”, sehingga kekuasaan untuk menentukan akses terhadap SDG berada di tangan pemerintah dan bergantung pada undang-undang negara yang berlaku. Pengaturan akses tidak berarti membatasi akses, tetapi justru membuat persyaratan yang memfasilitasi akses SDG untuk pemanfaatan berkelanjutan dan yang ramah lingkungan dan mendorong pembagian keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan SDG tersebut.⁴⁶ Hal ini berarti telah ada pengakuan terhadap kedaulatan “*local community*” atas sumber daya alam di tingkat masyarakat pedesaan. Pengakuan kedaulatan tersebut adalah

⁴⁶ Latar Belakang Pedoman Pengalihan Material (Material Transfer Agreement) Peraturan Menteri Pertanian

kekuasaan negara untuk menentukan akses SDG berdasarkan kebijakan pemerintah dan tunduk pada hukum nasional.

Dalam sebuah jurnal, Peter-Thobias Stoll menyatakan bahwa:

“an important rationale for the Act was to resolve the fragmented nature of biodiversity-related legislation; to facilitate cooperation between the different levels of government (national, provincial and local); and to give effect to constitutionally protected environmental rights”.⁴⁷

Pasal 15 ayat (4) dari CBD menentukan bahwa di mana akses diberikan itu akan tunduk pada persyaratan yang disepakati bersama. Saat ini bentuk konvensional perjanjian akses adalah *Material Transfer Agreement* (MTA). Sejumlah ketentuan CBD mengacu pada pembagian yang adil dari keuntungan yang dihasilkan atas pemanfaatan sumber daya genetik yang telah disepakati. Jadi, CBD menetapkan bahwa akses terhadap SDG, apabila diberikan, harus didasarkan pada Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5), yaitu:

- a. Adanya kesepakatan bersama (*Mutually Agreed Terms*),
- b. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal (*Prior Informed Consent*),
dan
- c. Pembagian keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan SDG secara adil dan sebanding, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (5).

*Access to genetic resources assigns to national governments the authority to determine such access, which is subject to the prior informed consent of the provider country and the fair and equitable sharing of benefits. Recognizing both the sovereign rights and the interdependence of countries over their plant genetic resources for food and agriculture, the International Treaty establishes a multilateral system that aims to facilitate access and benefit sharing.*⁴⁸

⁴⁷ Peter-Thobias Stoll, *Access to GRs and Benefit Sharing – Underlying Concepts and the Idea of Justice*. Ebook Genetic Resources, Traditional Knowledge & the Law. Earthscan in the UK and USA in 2009, p. 5.

⁴⁸ Graham Dutfield, 2004, *Intellectual Property, Biogenetic Resources And Traditional Knowledge*, Earthscan: London UK.

Ini berarti bahwa mereka yang ingin mendapatkan akses terhadap SDG harus mengadakan negosiasi untuk mencapai kesepakatan dengan Pemberi SDG. Kedua belah pihak diharapkan untuk menyepakati ketentuan tentang akses serta bentuk dari keuntungan yang akan dibagi. Kesepakatan-kesepakatan tersebut dapat diuraikan dalam perjanjian pengalihan material (MTA).

Setiap negara selalu bergantung pada satu sama lain dalam pemenuhan kebutuhan atas sumber daya genetik tanaman. Tidak ada negara yang mandiri dalam sumber daya genetik tanaman. Namun, terjadi ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya genetik tanaman di dunia. Negara-negara berkembang memiliki kekayaan berbagai sumber daya genetik tanaman dan mereka diharapkan untuk menjamin konservasi sumber daya genetik tanaman di wilayah mereka. Namun, menjamin konservasi sumber daya ini tidak tanpa biaya. *'If preservation were costless, then all genetic resources would be preserved'* (Roger A. Sedjo).⁴⁹

Selain *Convention on Biological Diversity*, diatur lebih lanjut dalam Nagoya Protocol. Berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) dan (3) Protokol Nagoya, hak berdaulat negara untuk mengambil tindakan legislatif, administratif dan kebijakan sesuai dengan hukum nasional mengatur akses terhadap Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional. Protokol Nagoya mengharuskan negara melakukan pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, hak-haknya serta hukum adat yang mengatur akses atas pengetahuan tradisional terkait Sumber Daya Genetik sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional. Hal ini termasuk memastikan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal (PADIA) atau *Prior Informed Consent* (PIC) dalam rangka melakukan akses tersebut.

Pembuatan kebijakan pengaturan akses atas Pengetahuan Tradisional terkait Sumber Daya Genetik sangat penting dalam rangka mencegah kepunahan Pengetahuan Tradisional, pemanfaatan tanpa ada PADIA atau izin

⁴⁹ Abeba Tadasse Gebreselassie, *Material Transfer Agreements on Teff and Vernonia-Ethiopian Plant Genetic Resources*, Journal Politics and Law, December 2009, Vol. 2, No. 4, Demark: Aarhus University.

(*misappropriation dan misuse*) khususnya dari pihak asing. Berdasarkan Pasal 7 Protokol Nagoya, negara harus mengambil tindakan legislatif, administratif dan kebijakan untuk memastikan Pengetahuan Tradisional diakses berdasarkan *prior informed consent* atau PADIA dan MAT (*Mutual Agreed Terms*) atau kesepakatan bersama.

Pasal 12 Protokol Nagoya merupakan pasal utama dalam pengaturan Pengetahuan Tradisional yang terkait dengan Sumber Daya Genetik. Pasal ini memandatkan negara untuk melibatkan secara efektif Masyarakat Hukum Adat dan untuk mendirikan balai kliring yang berfungsi menginformasikan kepada calon pemanfaat Pengetahuan Tradisional mengenai kewajiban-kewajiban, termasuk detail pengaturan mengenai ABS (*Access and Benefit Sharing*)/Akses dan pembagian keuntungan.

Negara wajib memfasilitasi pengembangan:

- a. Protokol dalam Masyarakat Hukum Adat dalam kaitannya dengan akses terhadap Pengetahuan Tradisional yang terkait dengan Sumber Daya Genetik.
- b. Persyaratan minimum untuk melakukan kesepakatan bersama dalam rangka memastikan adanya pembagian keuntungan yang adil dan merata.
- c. Model klausul untuk kesepakatan bersama mengenai pembagian keuntungan dari pemanfaatan Pengetahuan Tradisional yang terkait dengan Sumber Daya Genetik.

Negara, dalam melaksanakan Protokol Nagoya, tidak boleh melarang pemanfaatan secara tradisional dan pertukaran Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional terkait di dalam dan antara Masyarakat Hukum Adat. Pengaturan *Access and Benefit Sharing* (ABS) di tingkat nasional dapat direalisasikan di tingkat legislatif, administratif maupun kebijakan pemerintah nasional yang sesuai dan konsisten dengan Instrument ABS.

*Domestic-level benefit-sharing measures are to provide for the fair and equitable sharing of benefits arising from the utilization of genetic resources with the contracting party providing genetic resources. Utilization includes research and development on the genetic or biochemical composition of genetic resources, as well as subsequent applications and commercialization. Sharing is subject to mutually agreed terms. Benefits may be monetary or non-monetary such as royalties and the sharing of research results.*⁵⁰

Berkaitan dengan *prior informed consent*, bahwa:

*If the providing country's national law on access to biological material or use of traditional knowledge requires prior consent, the application shall state whether such consent has been obtained. If the providing country is not the same as the country of origin of the biological material or the traditional knowledge, the application shall also state the country of origin.*⁵¹

Kewajiban peserta konvensi adalah mengambil langkah-langkah di tingkat domestik untuk menyediakan pembagian yang adil dan merata atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya genetik dengan pihak yang menyediakan sumber daya genetik. Pemanfaatan (*utilization*) meliputi penelitian dan pengembangan pada gen atau komposisi biokimia dari sumber daya genetik, berikut penerapannya dan komersialisasinya. Pembagian keuntungan berdasarkan pada persyaratan yang disetujui bersama. Keuntungan dapat berupa royalti ataupun dalam bentuk bagi hasil penelitian.

Indonesia dan negara-negara yang pada umumnya negara berkembang memiliki demikian banyak spesies yang dapat dimanfaatkan itu melalui bioteknologi, ataupun melalui kultivasi lainnya, namun manfaat secara ekonomi masih belum dapat dirasakan karena lemahnya bargaining position

⁵⁰ Official website Convention on Biological Diversity <http://www.cbd.int/abs/about/#objective> diakses 24 Januari 2014 Pukul 11:01.

⁵¹ Jorge Cabrera Medaglia et al, *The Interface between the Nagoya Protocol on ABS and the ITPGRFA at the International Level: Potential Issues for Consideration in Supporting Mutually Supportive Implementation at the National Level*, Fridtjof Nansen Institute 2013, Lysaker, Norway, hal 5.

dari negara berkembang yang kaya akan keanekaragaman hayati. Menurut Dutfield, ada beberapa alasan untuk itu:⁵²

- a. Pembagian keuntungan secara adil tidak mungkin atau tidak dapat diperkirakan;
- b. Negara-negara saling tergantung tidak ada yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri;
- c. Plasma nutfah terbesar merupakan koleksi *ex situ*;
- d. Negara berkembang kekurangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menangkap manfaat dari *agro biodiversity*.

Material Transfer Agreement (MTA) merupakan salah satu bentuk mekanisme yang dapat memfasilitasi perjanjian pemanfaatan akses sumber daya genetik, bersifat sederhana, *flexible* dan *negotiable*. Pembagian keuntungan (*benefit sharing*) merupakan kesepakatan yang diatur dalam MTA berdasarkan kesepakatan para pihak (*provider* dan *recipient*). Begitupula mengenai hak-hak masyarakat tempatan (*local communities*) yang mempunyai hak atas pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik. MTA juga mengatur mengenai Persetujuan atas dasar informasi awal (*prior informed consent*). Selain *Nagoya Protocol*, perjanjian internasional yang mendukung adanya pelaksanaan material transfer agreement terdapat didalam *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA)*.

Dalam kerangka menyelaraskan CBD, *Food and Agriculture Organization (FAO)* menetapkan Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Pangan dan Pertanian (*International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture*) yang bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan dan pertanian yang berkelanjutan melalui konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan Sumber Daya Genetik Tanaman Pangan dan Pertanian (SDGTPP) dan pembagian keuntungan secara adil dan merata; kemudian melindungi Hak Petani yang didasarkan oleh sumbangan dan andil

⁵² Graham Dutfield, 2002, *Intellectual Property Rights and Traditional Knowledge, Paper for the ASEAN Workshop on the TRIPS Agreement and Traditional Medicine*, Jakarta: 13-15 February 2001, hal 5-6.

petani serta masyarakat setempat di pusat asal dan pusat keanekaragaman tanaman pertanian. ITPGRFA merupakan perjanjian internasional yang menetapkan dan menerapkan internasional ABS rezim multilateral system untuk akses sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian.

ITPGRFA dalam Pasal 10 menyatakan mengenai Multilateral System of Access and Benefit-sharing:


Article 10.1 In their relationships with other States, the Contracting Parties recognize the sovereign rights of States over their own plant genetic resources for food and agriculture, including that the authority to determine access to those resources rests with national governments and is subject to national legislation.

Article 10.2 In the exercise of their sovereign rights, the Contracting Parties agree to establish a multilateral system, which is efficient, effective, and transparent, both to facilitate access to plant genetic resources for food and agriculture, and to share, in a fair and equitable way, the benefits arising from the utilization of these resources, on a complementary and mutually reinforcing basis.


Para Pihak mengakui hak berdaulat Negara terhadap sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertaniannya, termasuk bahwa kewenangan untuk menentukan akses terhadap sumber daya tersebut berada pada pemerintah nasionalnya dan tunduk pada peraturan perundang-undangan nasional. Dalam pelaksanaan hak berdaulatnya, para Pihak sepakat untuk membentuk suatu sistem multilateral, yang efisien, efektif dan transparan, untuk memfasilitasi akses terhadap sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian, dan untuk membagi, dengan cara yang adil dan merata, keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatannya, berdasarkan landasan saling melengkapi dan memperkuat.

Mekanisme dan keadaan sistem tukar -menukar sumberdaya genetik tanaman pangan dan pertanian sebelum menjadi anggota perjanjian ITPGRFA.⁵³

⁵³Official Website komisi nasional sumber daya genetik:
http://indoplasma.or.id/agenda/agenda_sosialisasi_itpgfra_tvri.htm.



Mekanisme dan keadaan sistem tukar -menukar sumberdaya genetik tanaman pangan dan pertanian setelah menjadi anggota perjanjian ITPGRFA.⁵⁴



Article 12.4 ITPGRFA menyatakan bahwa:

“to this effect, facilitated access, in accordance with Articles 12.2 and 12.3 above, shall be provided pursuant to a standard material transfer agreement (MTA), which shall be adopted by the Governing Body and contain the provisions of Articles 12.3a, d and g, as well as the benefitsharing provisions set forth in Article 13.2d(ii) and other

⁵⁴ komisi nasional sumber daya genetik:
http://indoplasma.or.id/agenda/agenda_sosialisasi_itpgfra_tvri.htm

relevant provisions of this Treaty, and the provision that the recipient of the plant genetic resources for food and agriculture shall require that the conditions of the MTA shall apply to the transfer of plant genetic resources for food and agriculture to another person or entity, as well as to any subsequent transfers of those plant genetic resources for food and agriculture”.

Di dalam ITPGRFA para pihak sepakat bahwa akses yang difasilitasi pada sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian menurut Sistem Multilateral. Menurut perjanjian ini, Penerima (*recipient*) tidak diperkenankan menuntut hak kekayaan intelektual apapun atau hak lain yang dapat membatasi akses yang difasilitasi terhadap sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian, atau bagian atau komponen genetik, dalam bentuk yang diterima dari Sistem Multilateral. Pasal 12 ayat (4) memerintahkan bahwa setiap akses yang difasilitasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), wajib disediakan menurut perjanjian pengalihan materi/PPM baku (*standard material transfer agreement*).

Material transfer agreement merupakan salah satu cara untuk mengamankan sumber daya genetik, yaitu suatu kesepakatan yang substansinya tunduk pada persetujuan para pihak. MTA digunakan ketika pemilik materi (*provider*) bersedia untuk memberikan izin kepada *recipient* atas pemanfaatan materi biologi. Perjanjian ini merupakan mekanisme untuk memfasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang bioteknologi, seperti sumber daya genetik. Melalui MTA, pengiriman materi sumber daya genetik akan menjadi lebih jelas dan resmi, karena itu pula di dalam MTA akan mengatur beberapa hal terkait *intellectual property rights*, sehingga diharapkan adanya MTA dapat mencegah *biopiracy* dan *misappropriation*.

Menurut W. Lesser:

MTAs are being used when the owners of the materials are known and willing to provide use permission at least conditionally. MTAs, however, are of limited use when the ownership of the material has not been clearly established, such as with much material found in the wild and even with, say, landraces, the seeds of which are sold in local

markets as food.⁵⁵ A general expectation is that MTAs will prohibit/delay exchange, or at minimum will formalize the arrangements among researchers between the public and private sectors. Most often these concerns are associated specifically with IPR and/or biotechnology, but similar considerations would apply to MTAs.⁵⁶

Menurut W. Lesser, *a simple MTA would allow research use only and contain three principal aspects:⁵⁷*

- a. *A description of the material*
- b. *A statement that only research use is permitted; commercialization would require an additional agreement.*
- c. *An agreement prohibiting distribution to third party*

Terdapat dua bentuk *material transfer agreement*, yaitu pengalihan materi untuk tujuan non komersial atau *non-profit research institution* dan untuk komersial yang biasanya dilakukan oleh *companies*. Sebagaimana jurnal yang ditulis oleh Daniel M. Putterman menyatakan:

Version One MTA is to be used for the transfer of biological material to nonprofit or noncommercial organizations, such as academic researchers, government institutions, or private research institutes. The purpose of this transfer is to facilitate basic, collaborative research. Exclusive rights to study particular samples are not guaranteed with this agreement because the purpose of the research is not to secure monopoly rights to commercially valuable compounds but to facilitate a public good, namely basic and transparent scientific research. Collaborations with these organizations generally will not involve large payments upfront due to financial constraints on the nonprofit recipient organization, although this will vary with the institution.⁵⁸

Version Two MTA is to be used for the transfer of biological material to for-profit or commercial organizations, such as private multinational firms or small start-up companies, for the purpose of allowing recipient organizations to secure monopoly rights to material for commercial research and development. Collaborations with these organizations

⁵⁵ W. Lesser, *Op. Cit.* hal 29.

⁵⁶ *Ibid*, hal 31.

⁵⁷ *Ibid*, hal 29.

⁵⁸ Daniel M. Putterman, 1996, *Model Material Transfer Agreement for Equitable Biodiversity Prospecting*, Heinonline, Citation: 7 Colo. J. Int'l Envtl. L. & Pol'y 149. hal 153.

*may involve large upfront payments for the right to screen samples with limited exclusivity and with confidentiality guaranteed.*⁵⁹

WIPO telah memberikan contoh *provisions* yang dapat digunakan dalam penyusunan draft kontrak antara *provider* dengan *recipient* sebagai berikut:⁶⁰

a. Para pihak

Biasanya dalam MTA disebut sebagai *provider* dan *recipient*. *Provider* merupakan pihak yang menyediakan materi untuk diserahkan kepada pihak lain dengan perjanjian tersebut. *Recipient* adalah pengguna materi untuk tujuan komersial maupun non komersial, dalam konteks penelitian disebut sebagai *bioprospector*.

b. Ruang lingkup yang diperjanjikan (*scope of contract*)

Dalam hukum perdata biasanya sering disebut sebagai obyek perjanjian. Definisi mengenai obyek yang diperjanjikan ini harus jelas karena menyangkut batasan dalam penggunaan materi. Misalnya obyek perjanjian tersebut mengenai *genetic materials*, apakah definisi *genetic material* tersebut mencakup pula *derivatives*, *progency* (turunan) dan *isolated substances* dari *materials* tersebut, atau mengacu sebagaimana yang di dalam Article 2 CBD. Selain itu, kontrak harus mencakup pengetahuan tradisional yang terkait dengan pemanfaatan *genetic materials* yang menjadi obyek perjanjian.

c. Kewajiban *provider*

Pihak *provider* biasanya adalah pemerintah yang mewakili masyarakat pemilik sumber daya genetik. Kewajiban *provider* ialah menyediakan materi yang diperjanjikan tersebut kepada *recipient*, menghubungkan *recipient* dengan masyarakat lokal pemilik pengetahuan tradisional.

⁵⁹ *Ibid* hal 154

⁶⁰ WIPO Secretariat, “*Operational Principles for Intellectual Property Clauses of Contractual Agreements Concerning Access to Genetic Resources and Benefit Sharing*”, WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Foklore, (WIPO/GRTKF/IC/2/3, 10 September 2001), 22-44.

d. Kewajiban *recipient*

Sebagai imbalan dari akses pengalihan material, *recipient* dapat dibebani kewajiban-kewajiban seperti informasi yang jelas mengenai penelitian dan pengembangan yang dilakukan tersebut, sekaligus dengan aspek komersial nya. *Recipient* juga dapat dibebankan pembayaran imbalan atas keuntungan yang ia peroleh (*benefit sharing*), *benefit sharing* juga diberikan dalam bentuk *non monetary* dan lain-lain.

e. Jaminan bagi masyarakat lokal

Adanya jaminan bahwa masyarakat lokal masih tetap dapat memanfaatkan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional tersebut meskipun kelak akan diberikan paten atas penggunaan sumber daya genetik tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 (c) CBD.

f. Berakhirnya perjanjian

Lamanya perjanjian dan berakhirnya kontrak jika terjadi sengketa. WIPO menawarkan lembaga arbitrase sebagai media penyelesaian sengketa tersebut. Namun sengketa ini tidak hanya melibatkan pihak *provider* dan *recipient*, tetapi juga ada masyarakat lokal. Oleh sebab itu, lembaga arbitrase dianggap kurang tepat dan sebaiknya sengketa diselesaikan oleh lembaga peradilan.⁶¹

Uraian di atas merupakan bentuk sederhana yang paling tidak harus ada dalam kontrak MTA. Karena sifat MTA yang *negotiable* dan tunduk pada kesepakatan para pihak, maka penambahan isinya bisa disesuaikan berdasarkan kebutuhan para pihak. Kemahiran dalam bernegosiasi diperlukan bagi *provider* untuk mengakomodir dan mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan (*misappropriation*).

*Matters of access, use and sharing become more involved for materials considered to have significant commercial potential. additional conditions of MTAs can include:*⁶²

⁶¹ Agus Sardjono, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung: PT. Alumni, hal 280.

⁶² W. Lesser, *Op. Cit.* hal 32.

- a. *Limitation to research in a particular subject area or areas.*
- b. *Requirement of notification prior to publicizing an invention using the material. (many countries disallow as non-novel inventions those which have had any prior public reporting)*
- c. *Restriction on the kinds of research agreements with other parties using the materials*
- d. *Reasonable access to research area and provision of relevant research data.*
- e. *Non-distribution requirement for recipient, and the recipient's institution.*

5.2.2. Instrumen Hukum Nasional

Kerangka regulasi dalam CBD, *Nagoya Protocol*, ITPGRFA dan yang ditujukan kepada setiap negara peserta adalah agar strategi, kebijakan dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di tingkat nasional sesuai dengan perjanjian internasional tersebut. Para Pihak harus membuat undang-undang dan mengadopsi kebijakan yang sesuai. Rincian dari kebijakan yang diambil oleh negara-negara mungkin akan berbeda, tergantung pada kebutuhan, kapasitas dan pilihan masing-masing negara. Indonesia merupakan peserta CBD dan Traktat FAO. Dalam rangka untuk memenuhi kewajibannya, Indonesia telah meratifikasi CBD, ITPGRFA dan *Nagoya Protocol*.

Indonesia telah mengesahkan *United Nations Convention on Biological Diversity* melalui Undang-undang No. 5 tahun 1994 pada tanggal 1 Agustus 1994. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa Pemerintah Indonesia dapat menggalang kerja sama di bidang teknis ilmiah baik antarsektor pemerintah maupun dengan sektor swasta, di dalam dan di luar negeri. Hadirnya undang-undang ini juga bertujuan untuk pengembangan dan penanganan bioteknologi sehingga Indonesia tidak dijadikan ajang uji coba pelepasan organisme yang telah direayasa secara bioteknologi oleh negara-negara lain; pengembangan sumber dana untuk penelitian dan pengembangan keanekaragaman hayati Indonesia. Dengan menjadi anggota dari *Convention on Biological Diversity*, Indonesia akan melakukan pengembangan kerja sama internasional untuk peningkatan kemampuan dalam konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati.

Dengan meratifikasi Konvensi ini diharapkan Indonesia tidak akan kehilangan kedaulatan atas sumber daya alam keanekaragaman hayati yang dimiliki. Konvensi ini mengakui bahwa negara-negara, mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alam keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sejalan dengan keadaan lingkungan serta sesuai dengan kebijakan pembangunan dan tanggung jawab masing-masing sehingga tidak merusak lingkungan.

Indonesia juga mengesahkan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* melalui UU No. 4 Tahun 2006 pada tanggal 20 Maret 2006. Indonesia menjadi pihak dari perjanjian ITPRFGA, sehingga berimplikasi pada kewajiban terkait pelaksanaan system multilateral sumber daya genetik tanaman yang membentuk system akses dan pembagian keuntungan antar pihak dengan dengan hak resiprokal minimum.

Dengan menjadi pihak dari perjanjian ini akan berimplikasi pada sejumlah kewajiban bagi Indonesia yaitu terkait pelaksanaan sistem multilateral sumber daya genetik tanaman yang membentuk sistem akses dan pembagian keuntungan antar pihak dengan dengan hak resiprokal minimum. Kewajiban Indonesia adalah:

- a. Menyediakan akses pada SDG yang relevan kepada pihak lain
- b. Menjamin dalam *domestic law* bahwa standard MTA SDG yang telah ditetapkan dapat diterapkan.
- c. Penerapan pembagian keuntungan yg adil dari pemanfaatan SDG yang diakses secara Multilateral
- d. Memberikan informasi dan fasilitas tentang pemanfaatan SDG yang tercantum dalam system Multilateral.
- e. Wajib menerapkan perlindungan *Intellectual Property Rights* yang melekat pada sumber daya genetik pada tumbuhan, informasi ataupun teknologi yang diterima dari *Multilateral System*.

Mengenai sistem multilateral dari akses dan pembagian keuntungan, Para Pihak mengakui hak-hak berdaulat negara-negara atas sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian mereka sendiri, termasuk bahwa kewenangan untuk menentukan akses ke sumber daya tersebut terletak pada pemerintah nasional dan tergantung pada perundang-undangan nasional. CBD mengharuskan negara untuk memantau pelaksanaan perjanjian transfer material. Pemantauan dapat mencakup aplikasi untuk hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan bahan yang disediakan. Selain itu, negara-negara dapat mendorong pengguna untuk mengungkapkan negara asal sumber daya genetik tanaman dalam aplikasi mereka untuk hak kekayaan intelektual.

Indonesia juga baru saja mengesahkan *Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources and the Fair And Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya Tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013.

Pada umumnya, setiap Sumber Daya Genetik (SDG) selalu memiliki keterkaitan dengan Pengetahuan Tradisional (PT) tertentu, misalnya Pengetahuan Tradisional tentang manfaat dari tanaman tertentu yang dapat mengobati beberapa jenis penyakit. Dengan lahirnya Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya Pasal 63 ayat (1) pemerintah berkepentingan untuk mengembangkan kebijakan pengelolaan Pengetahuan Tradisional sebagai bagian dari perlindungan kearifan lokal, mengendalikan pemanfaatan Pengetahuan Tradisional yang terkait dengan Sumber Daya Genetik, dan menjamin pemenuhan hak masyarakat termasuk Masyarakat Hukum Adat untuk berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan Pengetahuan Tradisional khususnya yang terkait dengan Sumber Daya Genetik. Kebijakan

ini sangat dibutuhkan terlebih dengan diadopsinya Protokol Nagoya pada pertemuan COP X di Nagoya, bulan Oktober tahun 2010.⁶³

Pengaturan mengenai akses sumber daya genetik dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan SDG didukung oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini memiliki peranan dalam pengemban kebijakan Pengetahuan Tradisional terkait Sumber Daya Genetik. Di dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf (i) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang: menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Sumber Daya Alam Hayati dan non hayati, keanekaragaman hayati, Sumber Daya Genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik. Sedangkan di dalam Pasal 63 ayat (1) huruf (t) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah bertugas dan berwenang: menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Selanjutnya, rezim baru Undang-Undang Paten yaitu melalui Undang-Undang 13 Tahun 2016 juga telah mengakomodasi perlindungan sumber daya genetik sebagai sumber dari penemuan paten. Undang-Undang Paten terbaru mengatur tentang Keharusan pengungkapan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional dalam deskripsi paten (Nagoya Protokol utk ABS) dan Pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional di bidang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Ketentuan ini memberikan pengakuan adanya kedaulatan negara sebagai pihak yang berwenang untuk menentukan

⁶³ Kertas Posisi (*White Paper*): Pengetahuan Tradisional Sebagai Bagian Kearifan Lokal Dari Masyarakat Hukum Adat Yang Terkait Dengan Sumber Daya Genetik (Sdg) Dalam Protokol Nagoya, Kementerian Lingkungan Hidup Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan Dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2011.

akses sumber daya genetik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara di mana sumber daya genetik berasal, yaitu Indonesia. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, telah mendukung maksud dan tujuan sebagaimana diatur dalam Protokol Nagoya, antara lain:

- a. Memberikan akses dan pembagian keuntungan terhadap pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik, termasuk pemanfaatan atau komersialisasinya serta produk turunannya (*derivative*);
- b. Akses terhadap sumber daya genetik tersebut tetap mengedepankan kedaulatan negara dan disesuaikan dengan hukum nasional dengan berlandaskan prinsip *prior informed consent* (PIC) dengan pemilik atau penyedia sumber daya genetik; dan
- c. Mencegah pencurian sumber daya genetik (*biopiracy*).

Dengan demikian, ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya genetik dalam Undang-Undang 13 Tahun 2016 tentang Paten masih perlu pengaturan yang lebih detail dan bahkan lebih teknis dalam peraturan yang lebih rendah atau aturan pelaksanaannya. Salah satu upaya dalam melindungi Paten yang memanfaatkan sumber daya genetik adalah lembaga yang berwenang mengatur tentang proses pendaftaran paten yang memanfaatkan sumber daya genetik dan pembagian keuntungan antara penemu, negara pemilik Sumber Daya Genetik dan juga masyarakat lokal. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah melalui *Mutual Agreed Terms*.

Kesepakatan bersama atau *Mutual Agreed Terms* (MAT) adalah perjanjian tertulis yang berisi persyaratan dan kondisi yang disepakati antara penyedia dan pemohon akses berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Kontrak bersama harus dapat memberikan kepastian dan kejelasan, meminimalisasi biaya transaksi dan menaati peraturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 7 Protokol Nagoya, negara harus mengambil tindakan legislatif, administratif dan kebijakan untuk memastikan Pengetahuan Tradisional dapat diakses berdasarkan PIC/PADIA dan MAT (kesepakatan

bersama). Pembagian keuntungan yang dimaksud adalah kegiatan pendistribusian keuntungan secara finansial (moneter) dan atau non finansial (non moneter) yang berasal dari penelitian, pengembangan, komersialisasi atau pemberian lisensi (atau bentuk-bentuk pemanfaatan lainnya) sebagai hasil dari akses terhadap Pengetahuan Tradisional terkait Sumber Daya Genetik.

Pedoman kesepakatan bersama antara penyedia dan pengguna dibuat secara sukarela, khususnya klausula mengenai Masyarakat Hukum Adat dan Pengetahuan Tradisional. Pemerintah dapat mengembangkan dan mendorong penggunaan perjanjian standar yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat lokal. Klausula sebaiknya dapat mendefinisikan secara tegas hak dan kewajiban penyedia (*provider*) dan pengguna (*recipient*). Pembuatan pedoman standar minimum pembagian keuntungan. Kebijakan ini didasarkan pada Pasal 19 Protokol Nagoya yaitu untuk mendorong pengembangan dan penggunaan model klausul kontrak sektoral dan lintas-sektoral untuk Kesepakatan bersama. *Material Transfer Agreement* merupakan salah satu mekanisme yang dapat memfasilitasi akses sumber daya genetik dan mengatur mengenai pembagian keuntungan yang adil dan seimbang.

Perkembangan penelitian di bidang biologi modern, terutama dalam hal bioprospeksi semakin meningkat. Diperkirakan akan semakin banyak sampel/spesimen flora dan fauna yang akan dibawa ke luar Indonesia dan diduga tidak hanya digunakan untuk keperluan penelitian, namun juga untuk kepentingan komersial.⁶⁴ Bioprospeksi merupakan rangkaian kegiatan termasuk koleksi, riset dan penggunaan sumberdaya genetik secara sistematis untuk mendapatkan komposisi kimia baru, gen, organisme dan produk alamiah untuk tujuan ilmiah dan/atau komersial.⁶⁵ Dalam kerjasama bioprospeksi paling sedikit terlibat 2 pihak dimana satu pihak bertindak sebagai penyedia sumber daya genetik (biasanya negara berkembang seperti

⁶⁴ M. Ahkam Subroto dan Suprapendi, *Aspek-Aspek Hak Kekayaan Intelektual dalam Penyusunan Perjanjian Penelitian dengan Pihak Asing di Bidang Biologi*, Makalah Rapat Tim Koordinasi Pemberian Ijin Penelitian, LIPI, Jakarta 16 Oktober 2001. hal 1.

⁶⁵ Hilman dan Romadoni, 2001, dalam M. Ahkan Subroto dan Suprapendi, *Ibid* hal 2.

Indonesia) dan pihak lain bertindak sebagai pemanfaat sumber daya genetik tersebut (biasanya institusi atau perusahaan dari negara maju yang menguasai teknologi tinggi).⁶⁶ Bentuk kerjasama penelitian ini disepakati dalam bentuk dokumen perjanjian transfer material (*Material Transfer Agreement*).

Di Indonesia, pengaturan mengenai material transfer agreement diatur lebih spesifik dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 15/Permentan/OT.140/3/2009 tentang Pedoman Penyusunan Material Transfer Agreement dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 657/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan Informasinya. Kedua peraturan ini memberikan pedoman mengenai pembuatan kontrak MTA antara *recipient* dan *provider* didalam negeri maupun diluar negeri, untuk tujuan penelitian dan pengembangan secara non komersial maupun komersial.

Peraturan Menteri Pertanian No. 15/Permentan/OT.140/3/2009 tentang Pedoman Penyusunan *Material Transfer Agreement*. Peraturan ini adalah panduan dalam pelaksanaan penyusunan MTA bagi Unit Kerja/UPT lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. MTA yang dibuat adalah untuk memfasilitasi akses terhadap SDG bagi penelitian dasar dan terapan. Disamping itu MTA merupakan dasar penetapan hak negara Pemberi dan Masyarakat Tempatan. Tujuan ditetapkannya Pedoman ini ialah untuk melindungi *genetic resources* dan derivatnya asal Indonesia dan memastikan agar kegiatan penelitian dan pengembangan serta penerapan teknologi tidak menimbulkan kerugian bagi kesehatan dan keselamatan manusia, kelestarian fungsi lingkungan hidup, kerukunan bermasyarakat dan keselamatan bangsa.

Secara umum, didalam peraturan ini terdapat ketentuan *standard material transfer agreement* bahwa, Pemberi wajib mengalihkan SDG atau invensi kepada Penerima hanya untuk penelitian (non-eksklusif atau non-komersial) atau (penelitian eksklusif atau komersial) sesuai dengan tujuan pengalihan. Penerima wajib memberikan kompensasi kepada Pemberi.

⁶⁶ *Loc. Cit.*

Penerima juga wajib memberikan sejumlah presentase (royalti) dari total pendapatan akibat komersialisasi produk yang dihasilkan dari SDG yang dialihkan, dan keuntungan lain sebagaimana disebutkan dalam MTA. Pemberi berhak mendapatkan persentase dari total pendapatan yang berasal dari komersialisasi SDG yang dialihkan dan keuntungan lain. Penerima berhak memanfaatkan SDG yang dialihkan untuk tujuan penelitian dan pengembangan (non komersial) atau komersial sesuai dengan tujuan pengalihan. Apabila Penerima memperoleh kekayaan intelektual yang dikembangkan dari SDG yang diterimanya dan mempunyai potensi komersial. Penerima berhak mencari peluang untuk mengembangkan kekayaan intelektual tersebut menjadi produk komersial atau melisensikan kekayaan intelektual tersebut kepada perusahaan swasta.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 657/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan Informasinya. Peraturan ini mengatur mengenai perjanjian tentang perpindahtanganan suatu spesimen klinik dan atau materi biologik ataupun muatan informasinya antara dua penyelenggara atau lembaga atau Negara, dimana pihak pertama sebagai pengirim / penyedia / Negara asal dan pihak kedua sebagai penerima / pengguna / pengolah / negara penerima. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, peneliti, pelaksana dan fasilitas pelayanan kesehatan serta lembaga penelitian dan pengembangan dari bahaya penyebaran dan gangguan kesehatan penyebab penyakit infeksi *new emerging* dan *re-emerging* termasuk penyalahgunaannya sebagai senjata dan atau bahan senjata biologi; memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi potensi ditemukan dan digunakannya ilmu pengetahuan dan teknologi penanggulangan penyakit infeksi *new emerging* dan *re-emerging*; memberikan dasar ilmiah bagi pelaksanaan program kesehatan dalam keadaan yang berdampak pada Public Health Emergency of International Concern / PHEIC ditingkat nasional maupun internasional.

Materi dari perjanjian ini adalah spesimen klinik, turunan dan modifikasi dari turunan spesimen biologi dan atau data sebagaimana diuraikan dalam Lampiran B peraturan ini.

Isi dari MTA adalah Prinsip kerahasiaan; pengaturan tentang pembagian kemanfaatan yang diperoleh (*benefit sharing*) termasuk hak atas data, publikasi, kepemilikan paten (*Intellectual Property Rights*) dan keuntungan komersial sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; untuk MTA dengan pihak luar negeri atau perusahaan komersial, harus dimuat ketentuan mengenai mekanisme kepatuhan terhadap penelusuran kembali (*tracking system*).

Dalam ketentuan ini, dimuat mengenai mekanisme kepatuhan terhadap *tracking system*. Penelusuran kembali (*tracking system*) spesimen klinik, materi biologik dan/atau muatan informasinya dilakukan oleh Komisi Nasional Penelitian Penyakit Infeksi sebagai upaya pengumpulan data dan fakta pada saat terjadi sengketa antara pihak pengirim dan pihak penerima yang sama-sama berasal dari Dalam Negeri.

Dari dua Peraturan Menteri Pertanian dan Peraturan Menteri Kesehatan tersebut, merupakan bentuk upaya untuk melindungi sumber daya genetik dari *missappropriation* atau *biopiracy*, serta mendapatkan pembagian keuntungan dari hasil penelitian bagi Negara maupun masyarakat lokal. Dua peraturan menteri tersebut merupakan contoh upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi Sumber Daya Genetik di Indonesia. Atas berbagai instrumen hukum internasional, terutama yang telah diratifikasi Indonesia mengatur mengenai akses sumber daya genetik yang hak kedaulatannya dimiliki oleh setiap negara peserta. Oleh karena itu setiap negara wajib membuat regulasi/ketentuan yang dapat mendukung akses sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang, serta ketentuan mengenai multilateral sistem sebagaimana yang diatur dalam ITPGRFA. Atas alasan itu pula, Negara dapat mengatur dan menentukan upaya-upaya bagi pemanfaatan sumber daya genetik yang tentu berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah disebutkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten telah mengatur upaya perlindungan Sumber Daya Genetik dalam kaitannya dengan paten yang memanfaatkan sumber daya genetik di Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan *Convention on Biological Diversity* dan *Nagoya Protocol* yang mengatur tentang keharusan pengungkapan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional dalam deskripsi paten. Selanjutnya dinyatakan juga bahwa pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional di bidang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Meski demikian, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten ini masih perlu peraturan pelaksana yang mengatur perlindungan Sumber Daya Genetik lebih teknis, baik dalam hal *prior informed consent* dan ketentuan tentang pemberian akses dan pembagian keuntungan terhadap pemanfaatan sumber daya genetik
- 2) *Convention on Biological Diversity* dan *Nagoya Protocol* telah mengakui hak kekuasaan negara atas sumber daya alamnya, sehingga kekuasaan untuk menentukan akses terhadap Sumber Daya Genetik berada di tangan pemerintah dan bergantung pada undang-undang negara yang berlaku. Selain *Nagoya Protocol*, perjanjian internasional yang mendukung adanya perlindungan Sumber Daya Genetik terdapat dalam *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (ITPGRFA). Ketentuan dalam instrumen-instrumen hukum internasional itu mendukung agar tiap-tiap negara peserta strategi, kebijakan dan langkah-

langkah yang akan dilaksanakan di tingkat nasional sesuai dengan perjanjian internasional tersebut. Para Pihak harus membuat undang-undang dan mengadopsi kebijakan yang sesuai. Demikian pula Indonesia yang telah meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional tersebut harus dapat membuat kebijakan atau regulasi tentang pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan pembagian keuntungan atas Sumber Daya Genetik sebagai sumber dari penemuan Paten. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Indonesia yang sesuai dengan instrumen hukum Internasional adalah membuat kebijakan tentang *Material Transfer Agreement*.

7.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dicapai sampai saat ini, saran yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten telah mengatur upaya perlindungan Sumber Daya Genetik dalam kaitannya dengan paten yang memanfaatkan sumber daya genetik di Indonesia. Namun demikian, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten ini masih perlu peraturan pelaksana yang mengatur perlindungan Sumber Daya Genetik lebih teknis, baik dalam hal pemanfaatan Sumber Daya Genetik, *Prior Informed Consent*, mengidentifikasi pendaftaran paten yang mengandung pemanfaatan Sumber Daya Genetik, *Access Benefit Sharing* atas Sumber Daya Genetik.
- b. Pemerintah Indonesia dapat membuat berbagai regulasi yang mendukung perlindungan Sumber Daya Genetik berdasarkan kebutuhan dan kondisi Bangsa Indonesia dan sesuai dengan instrumen hukum Internasional yang diratifikasi. Sselanjutnya, menentukan bahwa tiap-tiap pemanfaatan sumber daya genetik diatur dalam suatu perjanjian antara Penerima (*recipient*) dan Penyedia (*provider*), perjanjian ini disebut *Material Transfer Agreement*. MTA merupakan salah satu bentuk mekanisme yang dapat memfasilitasi perjanjian

pemanfaatan akses sumber daya genetik, bersifat sederhana, *flexible*
dan *negotiable*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Agus Sardjono, 2009, *Membumikan HKI di Indonesia*, Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Agus Sardjono, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung: PT. Alumni.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Afrillyana Purba,dkk, 2005, *TRIPS-WTO dan Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Johny Ibrahim, 2005, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media.
- Krisnani Setyowati, dkk. 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, Bogor: Kantor HKI – Institut Pertanian Bogor.
- Miranda Risang, Harry Alexander, dan Wina Puspitasari, 2014, *Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisiona dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia*, Bandung: PT. ALUMNI.
- Muhammad Djumhana & Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intellektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Paul Marett, 1996, *Intellectual Property Law*, London, United Kingdom: Sweet & Maxwell Ltd.
- Peter Mahmud Marzuki, 1996, *Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual* , Surabaya.
- Peter-Thobias Stoll, *Acces to GRs and Benefit Sharing – Underlying Concepts and the Idea of Justice*. Ebook Genetic Resources, Traditional Knowledge & the Law. Earthscan in the UK and USA in 2009.
- Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta: Grasindo

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

S. Von Lewinski, 2004, *Indigenous Heritage and Intellectual Property Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore*. Netherlands: Kluwer Law International..

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

W. Lesser, 1998, *Sustainable use of Genetic Resources under the Convention on Biological Diversity*, Exploring access and Benefit Sharing Issues. New York: CAB International.

Jurnal , Artikel dan Karya Ilmiah

Abeba Tadasse Gebreselassie, *Material Transfer Agreements on Teff and Vernonia- Ethiopian Plant Genetic Resources*, Journal Politics and Law, December 2009, Vol. 2, No. 4, Demark: Aarhus University.

Arimbi Heroepoetri. 1998. Makalah ” *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Masyarakat Adat : Prospek, Peluang dan Tantangan*

Bennett, Streitz & Gacel, 2007, *Specific Issues with Material Transfer Agreements*, Handbook of Best Practice, MIHR: Oxford, U.K. and PIPRA: Davis, U.S.A. Available online www.ipHandbook.org.

Candra Purnama, 2016, *Implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2013 Dalam Mengatasi Biopiracy Di Indonesia*, *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 2016, 4 (1) 129-142 ISSN 2477-2623, ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id.

Charless Lawson, *Intellectual property and the material transfer agreement under the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture*, European Intellectual Property Review, E.I.P.R. 2009, 31(5).

Daniel M. Putterman, 1996, *Model Material Transfer Agreement for Equitable Biodiversity Prospecting*, Heinonline, Citation: 7 Colo. J. Int’l Env’tl. L. & Pol’y 149.

Dede Mia Yusanti, *Perlindungan Sumber Daya Genetik Melalui Sistem Hak Kekayaan Intelektual*, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual – Departemen Hukum dan HAM RI. Tangerang-Banten 8 Nov 2006.

Graham Dutfield, 2002, *Intellectual Property Rights and Traditional Knowledge, Paper for the ASEAN Workshop on the TRIPS Agreement and Traditional Medicine*, Jakarta: 13-15 February 2001.

Graham Dutfield, 2004, *Intellectual Property, Biogenetic Resources And Traditional Knowledge*, Earthscan: London UK.

Jorge Cabrera Medaglia et all, *The Intercase between the Nagoya Protocol on ABS and the ITPGRFA at the International Level: Potential Issues for Consideration in Supporting Mutually Supportive Implementation at the National Level*, Fridtjof Nansen Institute 2013, Lysaker, Norway.

Kementerian Lingkungan Hidup, 2011, Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat , Kertas Posisi (*white paper*), *Pengetahuan Tradisional Sebagai Bagian Kearifan Lokal dari Masyarakat Hukum Adat yang Terkait Dengan Sumber Daya Genetik (SDG) Dalam Protokol Nagoya*, Jakarta.

M. Ahkam Subroto dan Suprapedi, *Aspek-Aspek Hak Kekayaan Intelektual Dalam Penyusunan Perjanjian Penelitian dengan Pihak Asing di Bidang Biologi*, Sentra HaKI-LIPI, Makalah Diskusi Disampaikan dalam “Rapat Tim Koordinasi Pemberian Ijin Penelitian”, LIPI, Jakarta, 16 Oktober 2001.
http://www.jaist.ac.jp/~witarto/paper/peneliti_asing.pdf diakses pada 27 November 2013.

Laporan Misi Pencarian Fakta atas HaKI dan Pengetahuan Tradisional, <http://www.wipo.org>, diakses pada tanggal 1 November 2012.

Report of the Royal Commission of Aboriginal Peoples, Canada Communications Group 454 (Ottawa, Vol. 4, 1996).

Retna Gumanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Paten Di Indonesia*, Al-Mizan , ISSN 1907-0985 E ISSN 2442-8256 Volume 11 Nomor 1 Juni 2015 Halaman 196-210.

Ria Budiningsing, *Makna Keberhasilan Pembatalan Paten Shiseido*, Kompas, Rabu 17 Juli 2002.

Syayana Kadidal, “*Subject Matter Imperialism? Biodiversity, Foreign Prior Art and the Neem Patent Controversy*”, *The Journal of Law and Technology*, (Vol 37, No. 2), 371-378.

Peraturan Perundang-Undangan dan Perjanjian Internasional

Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity (CBD)* 1992. *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)* 1994). GENEVA: WIPO.

Perjanjian Internasional tentang Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian (*International Treaty on Plant Genetic resources for Food and Agriculture (ITPGRFA)*) tahun 2004.

Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the CBD tahun 2010.

Undang-Undang No 5 tahun 1994 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati).

Undang-Undang No 4 tahun 2006 Tentang Pengesahan *International Treaty On Plant Genetic Resources For Food and Agriculture* (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian).

Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten

LAMPIRAN I
JUSTIFIKASI ANGGARAN

1. Honor				
Honor	Honor/Jam (Rp)	Waktu (jam/minggu)	Minggu	Honor per Tahun (Rp)
Ketua	80.000	10	10	7.200.000
Anggota 1	60.000	8	10	4.800.000
SUB TOTAL (Rp)				12.000.000
2. Bahan Habis Pakai				
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Peralatan Penunjang (Rp)
SUB TOTAL (Rp)				3.346.500
3. Perjalanan				
Perjalanan	Justifikasi Perjalanan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya per Tahun (Rp)
Pencarian Data Penelitian	Sewa Mobil	2	525.000	1.050.000
SUB TOTAL (Rp)				1.050.000

4. Lain-lain				
Kegiatan	Justifikasi Perjalanan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya per Tahun (Rp)
Publikasi	Biaya Publikasi Seminar Ilmiah (1 publikasi)	1	500.000	500.000
Akomodasi	Biaya Kegiatan Seminar (2 orang)	2	603.500	603.500
SUB TOTAL (Rp)				1.103.500

LAMPIRAN II

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENELITI DAN PEMBAGIAN TUGAS

No	Nama/NIDN	Instansi Asal	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian Tugas
1.	Devica Rully, SH., MH. LLM. 0319088502	Universitas Esa Unggul	Ilmu Hukum	Ketua Tim Peneliti 10 jam/minggu	Merencanakan dan melaksanakan pengumpulan data-data yang dibutuhkan, kemudian diolah dan dianalisis dan dibuat dalam bentuk laporan akhir
2.	Achmad Edi Subiyanto, SH., MH 8848030016	Universitas Esa Unggul	Ilmu Hukum	Anggota Peneliti 8 jam/minggu	Mengkoordinasikan dan mengelola seluruh proses penelitian, pencarian data dan pelaporan

LAMPIRAN III
BIODATA KETUA DAN ANGGOTA TIM PENGUSUL

KETUA PENELITI

A. Identitas Peneliti

1	Nama Lengkap	Devica Rully Masrur, SH. MH. LLM
2	Jabatan Fungsional	-----
3	Jabatan Struktural	-----
4	NIP/NIK/Identitas Lain	3603225908850003
5	NIDN	0319088502
6	Tempat Tanggal Lahir	Batang, 19 Agustus 1985
7	Alamat Rumah	Perum Medang Lestari D3 B121, Pagedangan Tangerang.
8	No. HP	081314491985
9	Alamat Kantor	Jl. Arjuna Utara No 9 Kebon Jeruk Jakarta Barat
10	No. Telp/Faks	021.5674223 / 021 5674159
11	Alamat E-mail	devica@esaunggul.ac.id
12	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1= 2 Orang
13	Mata Kuliah yang Diampu	1. Hukum Internasional
		2. Hukum Bisnis
		3. Hukum Perdata Internasional
		4. Hukum Dagang Internasional

B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Sebelas Maret	Universitas Diponegoro Universitas Kebangsaan Malaysia (<i>double degree</i>)	-
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	
Tahun Masuk – Lulus	2003-2007	2011-2014	
Judul Tesis/Thesis	Implikasi Putusan MK dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Terhadap Pengawasan Perilaku Hakim	Perlindungan Hukum Sumber Daya Genetik Berdasarkan Perjanjian Pengalihan Material (<i>Material Transfer Agreement</i>)	
Nama Pembimbing/Promotor	Dr. Isharyanto,SH., MHum.	Dr. Darminto, SH. LLM.	

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	-----	-----	-----	-----

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	-----	-----	-----	-----

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2016	<i>ASEAN Human Rights Dilemma: The Plight of the Rohingyas in Myanmar</i>	Pribadi	

F. Pengalaman Penyampaian Makalah secara Oral Pada Pertemuan/Seminar dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Sosialisasi Peraturan Daerah tentang HIV dan AIDS dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang	Latar Belakang Inisiatif Pembuatan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV-AIDS Oleh DPRD Kabupaten Tangerang	Hari/Tanggal : Kamis/27 April 2017 Waktu : 09.00 s.d. selesai Tempat : Ruang Pertemuan Padang Golf Modern, Cikokol-Kota Tangerang.

G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	-----	-----	-----	-----

H. Pengalaman Penulisan HKI dalam 5 Tahun terakhir

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	-----	-----	-----	-----

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 tahun Terakhir

No	Judul/Tema Rekayasa Sosial Lainnya Yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1	-----	-----	-----	-----

J. Penghargaan Yang Pernah Diraih dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah atau asosiasi atau institusi lainnya)


No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	-----	-----	-----

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam hibah Penelitian Dosen Pemula tahun 2018.

Jakarta, 12 Juni 2017

Pengusul,



Devica Rully Masrur, SH. MH. LLM.

ANGGOTA PENELITI

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.
2	Jabatan Fungsional	Dosen Tetap
3	Jabatan Struktural	-
4	NIP/NIK/Identitas Lain	-
5	NIDK	8848030016
6	Tempat Tanggal Lahir	Kudus, 12 Juli 1971
7	Alamat Rumah	Jl. Mangga No. 23 RT. 004, RW. 004 Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
8	No. HP	081291254839
9	Alamat Kantor	Jl. Terusan Arjuna No 9 Kebon Jeruk Jakarta Barat
10	No. Telp/Faks	(021) 5674223 ext. 232
11	Alamat E-mail	Subimk71@yahoo.com
12	Lulusan yang Telah Dihasilkan	
13	Mata Kuliah yang Diampu	1. Ilmu Negara
		2. Hukum Tata Negara
		3. Peraturan Perundang-undangan Negara
		4. Praktek Mahkamah Konstitusi

B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Pancasila	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Tata Negara
Lulus Tahun		
Judul Skripsi/Thesis		
Nama Pembimbing/Promotor		

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1.	-----	-----	-----	-----

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor/Tahun	Nama Jurnal

F. Pengalaman Penyampaian Makalah secara Oral pada Pertemuan/Seminar dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan	Judul Artikel	Waktu & Tempat
1.	-----	-----	-----

G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit

H. Pengalaman Perolehan HKI dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul/tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	-----	-----	-----	-----
	-----	--	--	

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema Rekayasa Sosial Lainnya Yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1.	-----	-----	-----	-----
	-----	--		

J. Penghargaan Yang Pernah Diraih dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah atau asosiasi atau institusi lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1.		Mahkamah Konstitusi RI	2016

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam Hibah Penelitian Dosen Pemula tahun 2018.

Jakarta, 12 Juni 2017

Pengusul,



Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.

LAMPIRAN IV
SURAT PERNYATAAN



Surat Pernyataan Pelaksana Peneliti
SURAT PERNYATAAN PELAKSANA PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Devica Rully Masrur, SH., MH., LLM.
NIDN : 0319088502
Pangkat/Golongan : -
Jabatan Fungsional : Dosen Tetap
Alamat : Perum Medang Lestari D3 B121 Medang, Kecamatan Pagedangan, Kab. Tangerang, Banten. 15334

Dengan ini menyatakan bahwa usulan penelitian saya dengan judul :

“UPAYA PERLINDUNGAN SUMBER DAYA GENETIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN”

Yang diusulkan untuk skim Penelitian Dosen Pemula untuk tahun anggaran 2018, bersifat **original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.**

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dituntut dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas Negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenarnya.

Jakarta, 18 Juni 2017

Mengetahui,

Yang Menyatakan,

Ketua Lembaga Penelitian

(Dr. Hasyim, SE., MM., MED)
NIP: 0201040164



(Devica Rully M., SH., MH., LLM)
NIP :